



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
 2. Tempat Lahir : Wonogiri;
 3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 1989;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Gunungkidul;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Edi Sutikno, S.H.,M.H., dan Budi Wandani, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum Edi Sutikno, S.H., M.H. & Partners beralamat di Perumahan Griya Kencana Permai, Blok C5, No.1, RT.37 Bandut Lor Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 99/SKH/Pid/XII/2023/PN Wno, tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Dakwaan Ketujuh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kaos lengan panjang warna cokelat terdapat tulisan "VOGUE FASHION" dibagian depan;
 - Jilbab segi empat warna hitam polos;
 - Bra warna biru;
 - Celana dalam warna abu-abu dan pink;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul sebagaimana yang didakwakan

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan / melanggar sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama sampai dengan Dakwaan Alternatif Ke Tujuh.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-41/M.4.13/Eku.2/11/2023, Tertanggal, 30 November 2023, dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomer Register Perkara PDM-41/M.4.13/Eku.2/11/2023 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van alle Rechtsvervolging*).
4. Menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada persidangan kepada Negara;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung bakso milik terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo Km. 1 Munggi Pasar Rt. 05 Rw. 31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **sengaja merusak kesopanan dimuka umum**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., saat Anak Korban pulang latihan dari sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, Gunungkidul, kemudian mampir kerumah terdakwa yang juga menjadi warung bakso milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban agar sepulang dari latihan disuruh kerumah terdakwa, lalu setelah Anak Korban sampai dirumah terdakwa, Anak Korban duduk di dalam warung bakso milik terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ada terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan pegawai warung bakso tersebut, lalu Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum bahwa perutnya sakit karena sedang haid lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengatakan “Yo sek tak gawekke jamu ben gek aber lorone” (Ya sebentar saya buat jamu biar segera mereda sakitnya), dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga berkirip pesan kepada saksi DE dan saksi REV meminta tolong untuk datang ke warung bakso tersebut untuk membelikan obat dan pembalut, lalu setelah Anak Korban meminum jamu yang diberikan Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke dapur membawa gelas jamu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ada memanggil Anak Korban “Anak Korban, ndeneo tak obati” (Anak Korban, ayo kesini saya obati), kemudian Anak Korban mendekat, kemudian pada saat posisi Anak Korban berhadapan dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan “Sak majuo sithik” (Majulah sedikit kesini), lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar;
- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena Anak Korban takut dengan terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban dan Anak Korban menghomati terdakwa sebagai pelatihnya;
- ✓ Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak pernah berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya, Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi dan saksi REV, hingga pada akhirnya peristiwa ini diketahui oleh orang tua Anak Korban;

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2023 yakni pada saat ayah Anak Korban yaitu saksi AYAH ANAK KORBAN ditelpon oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang pada intinya pada saat ada acara di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Korban dan Anak Saksi bercerita mengaku sebelumnya pernah dicabuli oleh terdakwa, kemudian pada saat ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban membenarkan bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Anak Korban juga menceritakan pernah dipeluk dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya saksi AYAH ANAK KORBAN bersama-sama dengan pengurus PSHT Cabang Gunungkidul menanyai terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau mau dilaporkan laporkan saja, hingga pada akhirnya saksi Ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;
- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau memperlakukan tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan.*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa*

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;

- ✓ *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung bakso milik terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo Km. 1 Munggi Pasar Rt. 05 Rw. 31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan,*** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ *Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., saat Anak Korban pulang latihan dari sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, Gunungkidul, kemudian mampir kerumah terdakwa yang juga menjadi warung bakso milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban agar sepulang dari latihan disuruh kerumah terdakwa, lalu setelah Anak*

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai dirumah terdakwa, Anak Korban duduk di dalam warung bakso milik terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ada terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan pegawai warung bakso tersebut, lalu Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum bahwa perutnya sakit karena sedang haid lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengatakan "Yo sek tak gawekke jamu ben gek aber lorone" (Ya sebentar saya buat jamu biar segera mereda sakitnya), dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga berkirim pesan kepada saksi DE dan saksi REV meminta tolong untuk datang ke warung bakso tersebut untuk membelikan obat dan pembalut, lalu setelah Anak Korban meminum jamu yang diberikan Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke dapur membawa gelas jamu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ada memanggil Anak Korban "Anak Korban, ndeneo tak obati" (Anak Korban, ayo kesini saya obati), kemudian Anak Korban mendekat, kemudian pada saat posisi Anak Korban berhadapan dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan "Sak majuo sithik" (Majulah sedikit kesini), lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena Anak Korban takut dengan terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban dan Anak Korban menghormati terdakwa sebagai pelatihnya;
- ✓ Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak pernah berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya, Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi dan saksi REV, hingga pada akhirnya peristiwa ini diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- ✓ Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2023 yakni pada saat ayah Anak Korban yaitu saksi AYAH ANAK KORBAN ditelpon oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang pada intinya pada saat ada acara dirumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Korban dan Anak Saksi bercerita mengaku sebelumnya pernah dicabuli oleh terdakwa, kemudian pada saat ayah

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban membenarkan bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Anak Korban juga menceritakan pernah dipeluk dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya saksi AYAH ANAK KORBAN bersama-sama dengan pengurus PSHT Cabang Gunungkidul menanyai terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau mau dilaporkan laporkan saja, hingga pada akhirnya saksi Ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;
- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;
 - ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau memermalukan tersebut;
 - ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp.OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan.*
 - ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*



- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung bakso milik terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo Km. 1 Munggi Pasar Rt. 05 Rw. 31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., saat Anak Korban pulang latihan dari sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, Gunungkidul, kemudian mampir kerumah terdakwa yang juga menjadi warung bakso milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban agar sepulang dari latihan disuruh kerumah terdakwa, lalu setelah Anak Korban sampai dirumah terdakwa, Anak Korban duduk di dalam warung bakso milik terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ada terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan pegawai warung bakso tersebut, lalu Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum bahwa perutnya sakit karena sedang haid lalu



Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengatakan “*Yo sek tak gawekke jamu ben gek aber lorone*” (Ya sebentar saya buat jamu biar segera mereda sakitnya), dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga berkirip pesan kepada saksi DE dan saksi REV meminta tolong untuk datang ke warung bakso tersebut untuk membelikan obat dan pembalut, lalu setelah Anak Korban meminum jamu yang diberikan Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke dapur membawa gelas jamu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ada memanggil Anak Korban “*Anak Korban, ndeneo tak obati*” (Anak Korban, ayo kesini saya obati), kemudian Anak Korban mendekat, kemudian pada saat posisi Anak Korban berhadapan dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan “*Sak majuo sithik*” (Majulah sedikit kesini), lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena Anak Korban takut dengan terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban dan Anak Korban menghomati terdakwa sebagai pelatihnya;
- ✓ Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak pernah berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya, Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi dan saksi REV, hingga pada akhirnya peristiwa ini diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- ✓ Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2023 yakni pada saat ayah Anak Korban yaitu saksi AYAH ANAK KORBAN ditelpon oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang pada intinya pada saat ada acara di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Korban dan Anak Saksi bercerita mengaku sebelumnya pernah dicabuli oleh terdakwa, kemudian pada saat ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban membenarkan bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Anak Korban juga menceritakan pernah dipeluk dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya saksi AYAH ANAK KORBAN bersama-sama dengan pengurus PSHT Cabang Gunungkidul menanyai terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau mau dilaporkan laporkan saja, hingga pada akhirnya saksi AYAH ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau mempermalukan tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan.*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya*

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung bakso milik terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo Km. 1 Munggi Pasar Rt. 05 Rw. 31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,*** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., saat Anak Korban pulang latihan dari sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, Gunungkidul, kemudian mampir kerumah terdakwa yang juga menjadi warung bakso milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban agar sepulang dari latihan disuruh kerumah terdakwa, lalu setelah Anak Korban sampai dirumah terdakwa, Anak Korban duduk di dalam warung bakso milik terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ada terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan pegawai warung bakso tersebut, lalu Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum bahwa perutnya sakit karena sedang haid lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengatakan “Yo sek tak gawekke jamu ben gek aber lorone” (Ya sebentar saya buat jamu biar segera

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



mereda sakitnya), dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga berkirim pesan kepada saksi DE dan saksi REV meminta tolong untuk datang ke warung bakso tersebut untuk membelikan obat dan pembalut, lalu setelah Anak Korban meminum jamu yang diberikan Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke dapur membawa gelas jamu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ada memanggil Anak Korban "Anak Korban, ndeneo tak obati" (Anak Korban, ayo kesini saya obati), kemudian Anak Korban mendekat, kemudian pada saat posisi Anak Korban berhadapan dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan "Sak majuo sithik" (Majulah sedikit kesini), lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena Anak Korban takut dengan terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban dan Anak Korban menghormati terdakwa sebagai pelatihnya;
- ✓ Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak pernah berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya, Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi dan saksi REV, hingga pada akhirnya peristiwa ini diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- ✓ Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2023 yakni pada saat ayah Anak Korban yaitu saksi AYAH ANAK KORBAN ditelpon oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang pada intinya pada saat ada acara di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Korban dan Anak Saksi bercerita mengaku sebelumnya pernah dicabuli oleh terdakwa, kemudian pada saat ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban membenarkan bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Anak Korban juga menceritakan pernah dipeluk dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



saksi AYAH ANAK KORBAN bersama-sama dengan pengurus PSHT Cabang Gunungkidul menanyai terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau mau dilaporkan laporkan saja, hingga pada akhirnya saksi AYAH ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau mempermalukan tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan.*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung bakso milik terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo Km. 1 Munggi Pasar Rt. 05 Rw. 31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., saat Anak Korban pulang latihan dari sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, Gunungkidul, kemudian mampir kerumah terdakwa yang juga menjadi warung bakso milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban agar sepulang dari latihan disuruh kerumah terdakwa, lalu setelah Anak Korban sampai dirumah terdakwa, Anak Korban duduk di dalam warung bakso milik terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ada terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan pegawai warung bakso tersebut, lalu Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum bahwa perutnya sakit karena sedang haid lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengatakan "Yo sek tak gawekke jamu ben gek aber lorone" (Ya sebentar saya buat jamu biar segera mereda sakitnya), dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkirim pesan kepada saksi DE dan saksi REV meminta tolong untuk datang ke warung bakso tersebut untuk membelikan obat dan pembalut, lalu setelah Anak Korban meminum jamu yang diberikan Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke dapur membawa gelas jamu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ada memanggil Anak Korban "*Anak Korban, ndeneo tak obati*" (Anak Korban, ayo kesini saya obati), kemudian Anak Korban mendekat, kemudian pada saat posisi Anak Korban berhadapan dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan "*Sak majuo sithik*" (Majulah sedikit kesini), lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena Anak Korban takut dengan terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban dan Anak Korban menghormati terdakwa sebagai pelatihnya;
- ✓ Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak pernah berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya, Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi dan saksi REV, hingga pada akhirnya peristiwa ini diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- ✓ Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2023 yakni pada saat ayah Anak Korban yaitu saksi AYAH ANAK KORBAN ditelpon oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang pada intinya pada saat ada acara di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Korban dan Anak Saksi bercerita mengaku sebelumnya pernah dicabuli oleh terdakwa, kemudian pada saat ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban membenarkan bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Anak Korban juga menceritakan pernah dipeluk dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya saksi AYAH ANAK KORBAN bersama-sama dengan pengurus PSHT

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gunungkidul menyangi terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau mau dilaporkan laporkan saja, hingga pada akhirnya saksi AYAH ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;
- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau memperlakukan tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan.*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;*

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEENAM

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung bakso milik terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo Km. 1 Munggi Pasar Rt. 05 Rw. 31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya***, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., saat Anak Korban pulang latihan dari sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, Gunungkidul, kemudian mampir kerumah terdakwa yang juga menjadi warung bakso milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban agar sepulang dari latihan disuruh kerumah terdakwa, lalu setelah Anak Korban sampai dirumah terdakwa, Anak Korban duduk di dalam warung bakso milik terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ada terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan pegawai warung bakso tersebut, lalu Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum bahwa perutnya sakit karena sedang haid lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengatakan “Yo sek tak gawekke jamu ben gek aber lorone” (Ya sebentar saya buat jamu biar segera mereda sakitnya), dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga berkirim pesan kepada saksi DE dan saksi REV meminta tolong untuk datang ke warung bakso tersebut untuk membelikan obat dan pembalut, lalu setelah Anak Korban meminum jamu yang diberikan Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke dapur membawa gelas jamu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ada memanggil Anak Korban “Anak Korban, ndeneo tak obati” (Anak

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, ayo kesini saya obati), kemudian Anak Korban mendekat, kemudian pada saat posisi Anak Korban berhadapan dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan “*Sak majuo sithik*” (Majulah sedikit kesini), lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena Anak Korban takut dengan terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban dan Anak Korban menghormati terdakwa sebagai pelatihnya;
- ✓ Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak pernah berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya, Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi dan saksi REV, hingga pada akhirnya peristiwa ini diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- ✓ Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2023 yakni pada saat ayah Anak Korban yaitu saksi AYAH ANAK KORBAN ditelpon oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang pada intinya pada saat ada acara di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Korban dan Anak Saksi bercerita mengaku sebelumnya pernah dicabuli oleh terdakwa, kemudian pada saat ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban membenarkan bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Anak Korban juga menceritakan pernah dipeluk dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya saksi AYAH ANAK KORBAN bersama-sama dengan pengurus PSHT Cabang Gunungkidul menanyai terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau mau dilaporkan laporkan saja, hingga pada akhirnya saksi AYAH ANAK KORBAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;
- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;

- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang Saksi ke empat dari Penuntut Umumut dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau mempermalukan tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan.*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETUJUH

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di warung bakso milik terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo Km. 1 Munggi Pasar Rt. 05 Rw. 31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib., saat Anak Korban pulang latihan dari sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, Gunungkidul, kemudian mampir kerumah terdakwa yang juga menjadi warung bakso milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa ada menyampaikan kepada Anak Korban agar sepulang dari latihan disuruh kerumah terdakwa, lalu setelah Anak Korban sampai dirumah terdakwa, Anak Korban duduk di dalam warung bakso milik terdakwa tersebut, yang mana pada saat itu ada terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan pegawai warung bakso tersebut, lalu Anak Korban ada mengatakan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum bahwa perutnya sakit karena sedang haid lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengatakan “Yo sek tak gawekke jamu ben gek aber lorone” (Ya sebentar saya buat jamu biar segera mereda sakitnya), dan pada saat yang bersamaan Anak Korban juga berkirip pesan kepada saksi DE dan saksi REV meminta tolong untuk datang ke warung bakso tersebut untuk membelikan obat dan pembalut, lalu setelah Anak Korban meminum jamu yang diberikan Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke dapur membawa gelas jamu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa ada memanggil Anak Korban “Anak Korban, ndeneo tak obati” (Anak Korban, ayo kesini saya obati), kemudian Anak Korban mendekat, kemudian pada saat posisi Anak Korban berhadapan dengan terdakwa, terdakwa ada mengatakan “Sak majuo sithik” (Majulah sedikit kesini),

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh terdakwa untuk beristirahat di dalam kamar;

- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat itu tidak berani menolak perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena Anak Korban takut dengan terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban dan Anak Korban menghomati terdakwa sebagai pelatihnya;
- ✓ Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut tidak pernah berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya, Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi dan saksi REV, hingga pada akhirnya peristiwa ini diketahui oleh orang tua Anak Korban;
- ✓ Bahwa orang tua Anak Korban baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2023 yakni pada saat ayah Anak Korban yaitu saksi AYAH ANAK KORBAN ditelpon oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang pada intinya pada saat ada acara di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Korban dan Anak Saksi bercerita mengaku sebelumnya pernah dicabuli oleh terdakwa, kemudian pada saat ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban membenarkan bahwa sebelumnya Anak Korban pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa dengan cara meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Anak Korban juga menceritakan pernah dipeluk dari belakang oleh terdakwa, selanjutnya saksi AYAH ANAK KORBAN bersama-sama dengan pengurus PSHT Cabang Gunungkidul menanyai terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya dan mengatakan kalau mau dilaporkan laporkan saja, hingga pada akhirnya saksi Ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunungkidul;
- ✓ Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau memperlakukan tersebut;
- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan.*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno atas nama Terdakwa tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban/Anak Saksi, didampingi oleh orangtua Anak Korban (Ayah kandung Anak Korban yang bernama AYAH ANAK KORBAN) dan Pekerja Sosial, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak akhir tahun 2020 saat pertama kali latihan pencak silat, Terdakwa merupakan pelatih pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) dan Anak Korban adalah siswa yang dilatih oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di dalam warung bakso milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan kemudian meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu Anak Korban dalam posisi berdiri menghadap ke Terdakwa, sedangkan Terdakwa berdiri menghadap Anak Korban, dengan jarak sekira 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa awalnya karena sesuai dengan jadwal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban berlatih silat di dekat rumah Terdakwa, sekira pukul 23.45 Wib selesai latihan silat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa saja karena keesokan harinya Anak Korban harus berlatih silat di Nglipar dan Terdakwa juga bersedia untuk memintakan ijin kepada orangtua Anak Korban. Kemudian Sdr DE (teman Anak Korban) juga menawarkan untuk menginap di rumahnya saja tetapi oleh karena di rumahnya ada kakak Sdr DE yang datang, sehingga Anak Korban tidak enak lalu Anak Korban memilih menginap di rumah Terdakwa dan tidur di dalam kamar anak Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib Anak Korban berangkat berlatih atlet dari rumah Terdakwa menuju sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, sebelum berangkat Terdakwa mengatakan selesai latihan agar kembali ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban kembali ke warung bakso milik Terdakwa lalu mengatakan jika sedang

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



sakit perut karena menstruasi lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum membuat jamu kemudian Anak Korban minum, kemudian Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi tidak, lama setelah itu Terdakwa mengatakan "ANAK KORBAN NDENEO TAK OBATI" (ANAK KORBAN KESINI ANAK KORBAN OBATI), lalu Anak Korban mendekati Terdakwa yang berada di dekat gerobak bakso, dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa mengatakan "SAK MAJUO SITIK" (AGAK MAJU SEDIKIT) lalu Anak Korban maju 1 (satu) langkah mendekat Terdakwa sedangkan Terdakwa juga maju mendekati Anak Korban, lalu mengatakan "AMIT" (PERMISI) sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan kemudian meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban disuruh istirahat di kamar anak Terdakwa. Tidak lama setelah itu Saksi ketiga dari Penuntut Umum datang dan menanyakan keadaan Anak Korban bagaimana lalu Anak Korban menjawab sudah mereda kemudian Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi. Sekira pukul 12.30 wib Sdr REV dan Sdr DE datang lalu Anak Korban menyuruh untuk membelikan pembalut.;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa jarak antara rumah Anak Korban dengan lokasi latihan silat di Nglipar, namun perkiraan lama perjalanan jika ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh menit);
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana ekspresi Terdakwa pada saat diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, karena Anak Korban tidak memperhatikan, Anak Korban merasa malu, bingung, tidak enak kepada Terdakwa dan Anak Korban tidak mengetahui harus berbuat bagaimana karena Terdakwa merupakan pelatih silat Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban setahu Anak Korban hanya ada Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang ada di tempat kejadian di dalam warung bakso milik Terdakwa, Saksi ketiga dari Penuntut Umum tidak melihat langsung namun masih berada di sekitar tempat kejadian tersebut, isteri dan anak Terdakwa juga tidak berada di warung bakso tersebut;
- Bahwa selain kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, Terdakwa juga pernah memeluk Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
 - Pada pertengahan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib sepulang Anak Korban dari berlatih pencak silat di Nglipar, dalam perjalanan naik sepeda

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



motor berboncengan dengan Terdakwa di daerah Pendem, Karangayu, Semanu, Gunungkidul, lalu Terdakwa yang awalnya memboncengkan Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa lelah dan menyuruh Anak Korban untuk menggantikan mengendarai sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa yang membonceng. Tidak lama setelah itu Anak Korban dipeluk oleh Terdakwa dengan kedua tangannya di perut Anak Korban sambil kepalanya maju ke samping kiri kepala Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "MAS OJO CEDAK-CEDAK HELEM E GEDE" (MAS JANGAN DEKAT-DEKAT HELEMNYA BESAR) lalu Terdakwa menarik badannya akan tetapi masih memeluk Anak Korban. Anak Korban diam saja karena Anak Korban takut, sekira 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa mengatakan "WES ANAK KORBAN KETUK KENE WAE ENGKO NDAK KENGERTEN KONCO-KONCOMU" (UDAH ANAK KORBAN SAMPAI SINI SAJA NANTI KETAHUAN TEMAN-TEMANMU), lalu Anak Korban dan Terdakwa tukar posisi sehingga Anak Korban di belakang sebagai pembonceng.

- Yang kedua pada sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib setelah latihan pencak silat, saat di dalam mobil Terdakwa menyetir sedangkan Anak Korban duduk di sampingnya lalu tangan kiri Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban dari belakang selama 5 (lima) menit.
- Yang ketiga pada pertengahan Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib diwarung Mie Ijo Semanu Gunungkidul, Anak Korban disuruh untuk membuat kopi lalu pada saat Anak Korban membuat kopi Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping kiri.
- Yang keempat pada awal April 2023 sekira pukul 19.30 Wib selesai latihan Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa, Terdakwa menyetir mobil sedangkan Anak Korban duduk di sampingnya lalu Terdakwa memeluk Anak Korban menggunakan tangan kirinya.
- Yang kelima pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anak Korban bertanya kepada Terdakwa kaitan tukar uang dan belum memberikan uang kepada Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil uangnya di dapur, lalu Anak Korban ke dapur kemudian Anak Korban mencari uang namun tidak ada, setelah itu Anak Korban keluar dan mengatakan kalau uangnya tidak ada, kemudian Anak Korban disuruh mencari lagi di dapur, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban lalu memeluk Anak Korban dari belakang (serong ke kanan), lalu Anak Korban melawan dengan

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat siku kanan hingga mengenai dada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "RASAH KAKEAN NGEYEL" (TIDAK USAH KEBANYAKAN MELAWAN) lalu Terdakwa melepas pelukannya dan mengambil uang dari saku kemeja depan kemudian memberikan kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung pergi.

- Bahwa setelah Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa marah, kecewa, sedih dan tidak tahu mau apa, Anak Korban tidak bisa menolak Terdakwa karena Anak Korban merasa segan dan sungkan karena Terdakwa adalah pelatih silat Anak Korban, Anak Korban juga takut salah jika Anak Korban melakukan perlawanan karena Terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban, karena di dalam pencak silat tersebut antara siswa dengan pelatih ada etika untuk saling menghormati apalagi dengan yang lebih tua dan Terdakwa saat itu juga sebagai Ketua Ranting;
- Bahwa Anak Korban takut untuk bercerita kepada orangtua Anak Korban mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, namun teman-teman Anak Korban mengetahuinya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban awalnya pada saat hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib ketika Anak Korban dan teman-teman sedang halal bihalal di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, lalu Saksi ke empat dari Penuntut Umum mendesak Anak Korban dan teman-teman yang lain untuk mengaku pernah diapa-apain oleh Terdakwa atau tidak, karena isteri Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang bernama Saksi ketiga dari Penuntut Umum pernah diajak mandi dan dipegang pantatnya oleh Terdakwa. Kemudian Anak Saksi mengaku pernah diajak ke kamar mandi lalu dibasuh mukanya dengan air oleh Terdakwa hingga tangan Terdakwa masuk ke dalam baju dan menyentuh payudara Anak Saksi. Oleh karena Anak Saksi telah bercerita tersebut dan teman-teman juga mendesak Anak Korban untuk bercerita, kemudian Anak Korban bercerita mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa juga pernah memeluk Anak Korban;
- Bahwa pada saat sedang halal bihalal di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum lalu Anak Korban bercerita mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, perasaan Anak Korban pada saat bercerita tersebut malu dan sedih namun Anak Korban tidak sampai menangis;

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban istirahat di kamar anak Terdakwa sendirian;
- Bahwa Anak Korban sering tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui kamar anak Terdakwa tersebut sering digunakan untuk tidur atau tidak;
- Bahwa letak kamar yang Anak Korban gunakan untuk istirahat setelah kejadian tersebut berada di belakang dapur dan ada sekatnya, namun samping kamar masih ada meja pembeli warung bakso;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, tidak ada pembeli di warung bakso Terdakwa, hanya ada Terdakwa, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Korban, isteri Terdakwa juga sedang pergi;
- Bahwa pada saat berboncengan sepeda motor Anak Korban dipeluk Terdakwa dengan sengaja dari awal, keadaan jalan ada gelombang namun Anak Korban mengendarai sepeda motor dengan pelan dan Anak Korban tidak mengerem secara mendadak;
- Bahwa Anak Korban mengikuti latihan silat sejak tahun 2020 namun sempat berhenti dan mulai latihan silat lagi dari awal, bagi seorang siswa berlatih silat hingga menjadi warga PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) seharusnya membutuhkan waktu 1 (satu) tahun, namun karena Anak Korban mengulang dari awal latihan sehingga Anak Korban belum sah menjadi warga PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai);
- Bahwa jabatan Terdakwa di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) sebagai Ketua Ranting Semanu, di atasnya masih ada pengurus cabang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, kurang lebih 2 (dua) bulan Anak Korban masih ikut latihan silat dengan Terdakwa hingga pertengahan bulan puasa tahun 2023, lalu Anak Korban berhenti;
- Bahwa jumlah siswa silat yang dilatih oleh Terdakwa di PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) ada 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan;
- Bahwa jadwal waktu latihan silat tersebut 3 (tiga) kali setiap minggunya, mulai latihan setelah isya hingga kurang lebih pukul 24.00 Wib;
- Bahwa Anak Korban diberikan izin oleh orangtua Anak Korban untuk mengikuti latihan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) pada malam hari;
- Bahwa seorang pelatih silat laki-laki pada saat melatih siswa perempuan juga harus memegang badannya untuk membenarkan posisi jurus;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut ke Pengurus Cabang PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai), dan pernah dilakukan mediasi sebelum Anak Korban melaporkan Terdakwa ke polisi, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa Anak Korban telah memfitnahnya;
- Bahwa sebelum, sesaat atau sesudah kejadian tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban, akan tetapi sebelum Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan mengobati Anak Korban, dan Anak Korban tidak berani menolak karena saat itu Anak Korban takut kepada Terdakwa yang merupakan pelatih silat Anak Korban;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "VOGUE FASHION" dibagian depan, adalah baju yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, dan Anak Korban sudah tidak membutuhkannya;
 - 1 (Satu) buah Jilbab segiempat warna hitam polos, adalah jilbab yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, dan Anak Korban sudah tidak membutuhkannya;
 - 1 (Satu) buah Bra warna biru, adalah yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, dan Anak Korban sudah tidak membutuhkannya;
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu dan pink, adalah yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, dan Anak Korban sudah tidak membutuhkannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban merasa malu, takut, bingung dan gelisah atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui cerita atau kabar burung mengenai Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melarikan siswa ke hotel;
- Bahwa setahu Anak Korban tidak ada yang iri dan tidak suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban tidak ada orang yang mau memfitnah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjalani pengobatan psikologis sampai dengan sekarang masih berlanjut pengobatan tersebut;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian ada yang benar dan sebagiannya tidak benar Saksi ke empat dari Penuntut Umumtaranya:
 - Keterangan bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa saja karena keesokan harinya Anak Korban harus berlatih silat di Nglipar dan Terdakwa juga bersedia untuk memintakan ijin kepada orangtua Anak Korban adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Anak Korban menanggapi bahwa Anak Korban tetap pada keterangannya;
 - Keterangan bahwa pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, tidak ada pembeli di warung bakso Terdakwa, hanya ada Terdakwa, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Korban, isteri Terdakwa juga sedang pergi adalah keterangan yang tidak benar, karena isteri dan anak Terdakwa ada di rumah. Kemudian atas keberatan tersebut, Anak Korban menanggapi bahwa Anak Korban tetap pada keterangannya;
 - Keterangan bahwa pada pertengahan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib sepulang Anak Korban dari berlatih pencak silat di Nglipar, dalam perjalanan naik sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa di daerah Pendem, Karangayu, Semanu, Gunungkidul, lalu Terdakwa yang awalnya memboncengkan Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa lelah dan menyuruh Anak Korban untuk menggantikan mengendarai sepeda motor di depan sedangkan Terdakwa yang membonceng adalah keterangan yang tidak benar karena sejak awal Terdakwa yang selalu memboncengkan Anak Korban. Kemudian atas keberatan tersebut, Anak Korban menanggapi bahwa Anak Korban tetap pada keterangannya;
 - Keterangan bahwa kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di dalam warung bakso milik Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Anak Korban menanggapi bahwa Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi didampingi oleh orangtua Anak Saksi (Ayah kandung Anak Saksi yang bernama AYAH ANAK SAKSI), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sejak akhir bulan Desember tahun 2022 saat pertama kali Anak Saksi ingin bergabung latihan pencak silat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan pelatih pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) dan Anak Saksi adalah siswa yang dilatih oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban terjadi kapan Anak Saksi tidak mengetahuinya namun Anak Korban bercerita bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam warung bakso milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anak Saksi sedang halal bi halal di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, tiba-tiba Saksi ke empat dari Penuntut Umum berkata "SOPO SIK NENG KENE WIS TAU DI KAPA KAPAKE KARO MAS/TERDAKWA, MESTI WIS TAU ONO SIK DIKAPA-KAPAKE" (siapa disini yang pernah di apa-apain sama Terdakwa, pasti sudah ada yang pernah di apa-apain Terdakwa) "BOJOKU WIS TAU DIAJAK ADUS MAS/TERDAKWA KARO DIGEPEK BOKONGE, DADI NEK ONO OPO-OPO CERITO WAE" (isteriku pernah diajak mandi sama Terdakwa, sama dipegang pantatnya, jadi kalau ada apa-apa cerita saja). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi ke empat dari Penuntut Umum berkata kepada Anak Saksi "KOWE MESTI WIS TAU DIKAPA-KAPAKE KARO MAS/TERDAKWA TO JUJURO" (kamu pasti sudah pernah di apa-apain sama Terdakwa kan? jujur saja). Lalu Anak Saksi menjawab "YO AKU PERNAH MAS DIAJAK NENG KAMAR MANDI KARO MAS/TERDAKWA, BAR KUI AKU DIRAUPI TERUS TANGANE MAS/TERDAKWA MASUK KE DADA" (ya aku pernah diajak ke kamar mandi, setelah itu wajahku dibasuh menggunakan air, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam bajuku hingga menyentuh payudara). lalu Sdri DE menanggapi "PAS KAE KI WIS AREP TAK TERKE MAS, TAPI ORA OLEH KARO MAS/TERDAKWA" (waktu itu akan aku antar namun tidak diperbolehkan sama Terdakwa). Kemudian Sdri REV berkata "EH IKI LHO ANAK KORBAN NANGIS" (eh ini Anak Korban menangis). Kemudian Saksi ke empat dari Penuntut Umum berkata "KOWE NGOPO DIKAPAKE?" (kamu kenapa diapain?) lalu dijawab Saksi Korban "AKU PERNAH DIPIJET KARO MAS DI KEMALUANKU, AWALE KAN AKU PAS LATIHAN KETENDANG SI, TERUS ESUKE LATIHAN IPSI, BALINE DIPELUK, TERUS TEKAN WARUNG AKU KAN LAGI HAID, TERUS AKU DIGAWEKE JAMU KARO MBAK SAKSI KETIGA DARI PENUNTUT UMUM, BAR KUI AKU DIUNDANG MAS/TERDAKWA, BAR KUI DIPIJET" (aku pernah dipijat oleh Terdakwa di kemaluanku, awalnya waktu latihan ketendang oleh Sdr SI, lalu paginya latihan IPSI, pulangnyaku aku dipeluk, setelah itu aku dibuatkan jamu oleh Mbak SAKSI KETIGA DARI PENUNTUT UMUM, kemudian aku dipanggil oleh mas

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu dipijat), kemudian Saksi ke empat dari Penuntut Umum bertanya “*DIPIJET SEKO NGENDI?*” (dipijat dari mana), lalu Saksi Korban menjelaskan bahwa dipijat di bagian kemaluannya, lalu Saksi ke empat dari Penuntut Umum bertanya “*LHA KAPAN? KOK KOWE ORANG OMONG*” (kapan? kok kamu tidak bilang), lalu dijawab oleh Saksi Korban “*ORA LHA AKU WEDI, SOALE MAS/TERDAKWA KAN PELATIHKU MOSOK TAK OMONG-OMONGKE*” (tidak, aku takut soalnya Terdakwa pelatihku, masa iya aku bicarakan) lalu Saksi ke empat dari Penuntut Umum berkata “*YO RAPOPO, EMANG NEK PELATIH GEK OLEH NGLECEHKE NGONO KUI?*” (ya tidak apa-apa, memangnya kalau pelatih terus boleh melecehkan seperti itu?). Setelah itu ayah Anak Saksi dihubungi oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum agar datang ke rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, sedangkan Anak Saksi menghubungi ayah Saksi Korban agar datang juga. Kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 19.35 WIB kami datang ke Cabang PSHT yaitu di Ngawen Gunungkidul untuk membicarakan apa yang telah dialami antara Anak Saksi dan Saksi Korban tersebut. Kemudian dari Ketua Cabang PSHT menyarankan bahwa perkara tersebut sebaiknya dilaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Anak Saksi sudah tidak mengikuti latihan silat karena sudah tidak diperbolehkan oleh orangtua Anak Saksi, Anak Saksi merasa trauma karena kejadian yang Anak Saksi alami pada saat latihan silat Anak Saksi hampir pingsan lalu Anak Saksi diajak oleh Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu wajah Anak Saksi dibasuh menggunakan air, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Saksi hingga menyentuh payudara Anak Saksi;
- Bahwa pada saat bercerita mengenai Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, ekspresi Anak Korban terlihat murung seperti tidak mau bercerita, terlihat malu dan takut untuk bicara dan menangis, namun karena dorongan Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan teman-teman yang lain sehingga Anak Korban bercerita karena sebelumnya Anak Korban tidak mau bercerita;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali latihan silat dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan puasa tahun 2023 lalu Anak Saksi berhenti latihan silat bersamaan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi ke empat dari Penuntut Umum bukan pelatih silat, sedangkan Sdr B merupakan pelatih silat di Ranting Semanu sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Korban dan teman-teman yang lain ke rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum dalam rangka silaturahmi atau

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal bi halal beberapa hari setelah Lebaran Idul Fitri Tahun 2023 ke rumah semua pelatih silat dan yang pertama didatangi adalah rumah Sdr B yang satu rumah dengan Saksi ke empat dari Penuntut Umum;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban pernah Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan secara detail kepada Anak Saksi mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memeluk dan memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban berlatih silat dengan Terdakwa kadang-kadang di depan warung bakso milik Terdakwa dan kadang juga di tempat lain berpindah-pindah dan yang dominan melatih adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami Anak Korban, sikap Anak Korban setiap kali ikut latihan masih biasa, namun di luar latihan Anak Korban sangat tertutup;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya mediasi antara Anak Saksi, Anak Korban dengan Terdakwa karena Anak Saksi mengikuti jalannya mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada saat dengan Pengurus Cabang PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) Gunungkidul dan pada saat di rumah Terdakwa, namun kedua pertemuan tersebut Terdakwa tidak mengakui meskipun dari orangtua Anak Saksi juga ingin damai, dan Terdakwa malah menantang untuk melaporkan perbuatannya ke polisi. Terdakwa hanya mengakui telah melarikan siswa lain ke hotel. Hasil pertemuan dengan Pengurus Cabang PSHT Gunungkidul, Terdakwa diskors oleh Ketua Cabang, Terdakwa mendapatkan surat penghentian selama 2 (dua) tahun sebagai Pelatih PSHT dengan dasar bahwa Terdakwa telah melanggar aturan internal organisasi PSHT Gunungkidul yakni diketahui memindahkan siswa PSHT yaitu Anak Saksi, Anak Korban dan 4 (empat) siswa lain dari cabang Gunungkidul keluar ke Ranting Prambanan Cabang Klaten tanpa surat rekomendasi dari Ketua Cabang Gunungkidul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang bukti kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian ada yang benar dan sebagiannya tidak benar Saksi ke empat dari Penuntut Umumtaranya:
- Keterangan bahwa kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban terjadi kapan Anak Saksi tidak mengetahuinya namun Anak Korban bercerita bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam warung bakso milik Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Anak Saksi menanggapi bahwa Anak Saksi tetap pada keterangannya;

- Keterangan bahwa kejadian yang Anak Saksi alami pada saat latihan silat Anak Saksi hampir pingsan lalu Anak Saksi diajak oleh Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu wajah Anak Saksi dibasuh menggunakan air, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak Saksi hingga menyentuh payudara Anak Saksi adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Anak Saksi menanggapi bahwa Anak Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi ketiga dari Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi Terdakwa adalah pemilik warung bakso "Kang Terdakwa" tempat Saksi bekerja, namun sekarang Saksi sudah berhenti bekerja sejak hari pertama bulan puasa tahun 2023, karena disuruh oleh suami Saksi yakni Saksi ke empat dari Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, setelah Saksi membuatkan jamu untuk Anak Korban yang saat itu sedang nyeri perut akibat menstruasi di dalam warung bakso dan mie ayam milik Terdakwa. Anak Korban bercerita kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 yang mengatakan bahwa Anak Korban dipegang oleh Terdakwa pada bagian tubuhnya akan tetapi Saksi tidak tahu pasti bagian apa dan bagaimana.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi sedang di warung bakso bersama dengan Terdakwa karena saat itu isteri Terdakwa yang bernama Sdri SAKSI KESATU DARI TERDAKWA sedang pergi, lalu Anak Korban datang ke warung bakso dalam keadaan lemas karena mengeluhkan nyeri akibat menstruasi, lalu Saksi membuat jamu berupa kunir yang Saksi blender dengan air di dapur warung bakso tersebut, lalu Saksi berikan kepada Anak Korban yang sedang duduk di dalam warung bakso, lalu diminum oleh Anak Korban, kemudian Saksi mencuci gelas jamu di dapur, setelah itu Saksi ke kamar mandi sekira 10 (sepuluh) menit sampai 15 (lima belas) menit. Kemudian Saksi keluar dari kamar mandi melihat sepeda motor Anak Korban masih berada di parkiran lalu Saksi masuk ke dalam warung bakso akan tetapi tidak melihat Anak Korban sedangkan Terdakwa masih di dalam warung bakso tersebut. Kemudian Saksi mencari ke kamar anak Terdakwa dan Saksi melihat Anak Korban sedang tiduran kemudian Saksi bertanya apakah perut Anak Korban masih sakit lalu Anak Korban

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa sakitnya sudah mereda, lalu Saksi kembali ke warung bakso tersebut.;

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban pernah menginap di rumah Terdakwa pada malam harinya sebelum kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban tersebut, Saksi mengetahuinya karena pada saat pagi hari Saksi datang untuk bekerja di warung bakso milik Terdakwa, Saksi sudah bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban juga bilang kepada Saksi bahwa Anak Korban menginap di rumah Terdakwa karena malamnya habis latihan silat tapi Saksi kurang paham mengenai latihan silat tersebut;
- Bahwa warung bakso Terdakwa menjadi satu kesatuan dengan rumah yang ditinggali Terdakwa dan keluarga Terdakwa yakni isteri dan anaknya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak memperhatikan kemana saja Anak Korban saat berada di warung bakso Terdakwa karena Saksi fokus kerja beres-beres di warung bakso Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, isteri Terdakwa tidak berada di rumah karena pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib, isteri Terdakwa berpamitan kepada Saksi mau pergi, lalu isteri Terdakwa kembali pulang Saksi tidak tahu pasti tapi sudah siang hari pada saat Anak Korban masih berada di warung bakso Terdakwa, sedangkan anak Terdakwa setahu Saksi berada di rumah bermain HP di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipukul atau dikasari oleh Terdakwa pada saat masih bekerja di warung bakso Terdakwa, namun pantat Saksi pernah ditabok oleh Terdakwa di warung bakso tepatnya di dapur, seingat Saksi kejadiannya sekira bulan Februari 2023. Pada sekira bulan Februari 2023 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi sedang mengisi air minum di dapur, sedangkan Terdakwa sedang membuat bumbu bakso tepatnya di belakang Saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa menabok pantat yang Saksi lupa sebelah kanan atau kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi kaget dan bingung harus bagaimana, dan saat Saksi melihat Terdakwa sedikit tersenyum. Kemudian Saksi mencuci piring, lalu isteri Terdakwa Sdri SAKSI KESATU DARI TERDAKWA datang. Setelah itu Saksi beres-beres untuk persiapan buka warung.;
- Bahwa selain pantat Saksi pernah ditabok oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi sudah sampai di warung bakso dan memang Saksi belum mandi lalu Saksi beres-beres, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi sedang duduk di kursi pelanggan lalu Terdakwa datang dan duduk di meja dekat Saksi kemudian Terdakwa mengatakan

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tersenyum “SAMPEYAN GELEM ORA MBAK NEK TAK TEMBUNG? GUYON DING NING NEK GELEM YO RAPOPO” (kamu mau tidak mbak kalau aku minta? bercanda saja tapi kalau mau ya tidak apa-apa), kemudian Saksi pergi dengan menjawab “AMIT AMIT JABANG BAYIK OJO TEMA TEMU”. Saat itu di dalam warung bakso hanya ada Saksi dan Terdakwa karena Sdri SAKSI KESATU DARI TERDAKWA sedang pergi. Di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di dalam warung bakso yang terlihat akan mandi mengatakan kepada Saksi “SEK ARAK ADUS AKU SEK OPO KOWE SEK OPO AREP BARENG” (YANG MAU MANDI AKU DULU ATAU KAMU DULU ATAU MAU BERSAMA), lalu Saksi pergi dengan menjawab “AKU AREP TUKU SARAPAN” (aku mau beli sarapan), lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi untuk membeli sarapan kemudian Saksi membeli sarapan untuk Saksi sendiri dan Terdakwa karena saat itu Sdri SAKSI KESATU DARI TERDAKWA belum memasak.;

- Bahwa yang Saksi tangkap dari perkataan Terdakwa yang ingin meminta (TEMBUNG) kepada Saksi adalah permintaan kepada Saksi yang tidak baik;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada suami Saksi yakni Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan teman-temannya pada saat halal bi halal lebaran tahun 2023 mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, namun pada saat itu Saksi tidak mendengar langsung ceritanya dari Anak Korban karena Saksi sedang berada di rumah orangtua Saksi, Saksi hanya mendapat cerita dari suami Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban karena setelah Saksi memberikan jamu kepada Anak Korban, lalu Saksi pergi ke kamar mandi untuk mengganti pembalut karena Saksi juga sedang menstruasi, setelah keluar dari kamar mandi Anak Korban sudah berada di kamar anak Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna coklat terdapat tulisan “VOGUE FASHION” dibagian depan, adalah baju yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
 - 1 (Satu) buah Jilbab segiempat warna hitam polos, adalah jilbab yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
 - 1 (Satu) buah Bra warna biru, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu dan pink, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti foto tempat kejadian perkara dalam Berkas Perkara Penyidik adalah benar lokasi kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban atau bukan karena Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban saja, setahu Saksi lokasi tersebut adalah warung bakso milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di warung bakso Terdakwa tidak sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa letak kamar mandi rumah Terdakwa berada di samping rumah tapi masih 1 (satu) tembok, sedangkan dapur berada di dalam rumah;
- Bahwa warung bakso dan rumah Terdakwa menjadi satu kesatuan, teras depan ada gerobak bakso, di dalam rumah ada dapur dan tempat duduk pelanggan yaitu ada meja kursi pembeli lalu ada sekat tempat lesehan pembeli, kemudian ada 2 (dua) kamar tidur, kamar tidur depan adalah kamar anak Terdakwa yang digunakan untuk tidur Anak Korban sedangkan kamar yang di belakang adalah kamar Terdakwa bersama isterinya;
- Bahwa adanya kejadian Terdakwa menabok pantat Saksi bukan karena Terdakwa sedang bereaksi spontan atau latah jika kaget dan Terdakwa juga tidak sedang bercanda;
- Bahwa setiap hari sekira pukul 04.30 Wib Saksi datang ke warung bakso Terdakwa, warung bakso tersebut buka pada sekira pukul 09.00 atau 10.00 Wib dan tutup pada pukul 20.00 atau 21.00 Wib;
- Bahwa selama Saksi bekerja di warung bakso Terdakwa, hari apa saja yang ramai pembeli tidak mesti, hari Minggu kadang ramai kadang juga sepi pembeli;
- Bahwa yang biasa bertugas berjualan bakso di warung Terdakwa adalah Terdakwa dibantu Saksi, kadang juga isteri Terdakwa ikut membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban datang ke warung bakso Terdakwa untuk berlatih silat di depan warung bersama dengan teman-temannya, Anak Korban juga kadang datang sendiri lalu disusul temannya untuk main ke warung;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi memberikan pembalut kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian ada yang benar dan sebagiannya tidak benar Saksi ke empat dari Penuntut Umumtaranya:
- Keterangan bahwa pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



kelamin Anak Korban, isteri Terdakwa tidak berada di rumah karena pada pagi harinya sekira pukul 08.00 Wib, isteri Terdakwa berpamitan kepada Saksi mau pergi, lalu isteri Terdakwa kembali pulang Saksi tidak tahu pasti tapi sudah siang hari pada saat Anak Korban masih berada di warung bakso Terdakwa, sedangkan anak Terdakwa setahu Saksi berada di rumah bermain HP di kamar Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar karena isteri dan anak Terdakwa berada di rumah. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

- Keterangan bahwa pada saat kejadian Saksi membuat jamu berupa kunir yang Saksi blender dengan air di dapur warung bakso tersebut, lalu Saksi berikan kepada Anak Korban yang sedang duduk di dalam warung bakso, lalu diminum oleh Anak Korban, kemudian Saksi mencuci gelas jamu di dapur, adalah keterangan yang tidak Terdakwa ketahui karena tidak melihatnya. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
- Keterangan bahwa kejadian pantat Saksi pernah ditabok oleh Terdakwa di warung bakso tepatnya di dapur, seingat Saksi kejadiannya sekira bulan Februari 2023 adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
- Keterangan bahwa selain pantat Saksi pernah ditabok oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pernah ditembung atau diminta oleh Terdakwa dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi mandi adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi ke empat dari Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk waktunya Saksi lupa namun setelah lebaran tahun 2023 pada bulan April 2023 sekira pukul 18.30 WIB ketika Anak Saksi, Anak Korban, Sdri DE, Sdri REV sedang di rumah Saksi untuk halal bi halal, tiba-tiba Anak Saksi menangis lalu Saksi bertanya "KOWE KENENG OPO?" (kamu kenapa?) lalu dijawab oleh Anak Saksi "MESAKE KOWE MAS LEBARAN ORA KETEMU ANAKMU" (kasihan kamu mas lebaran tidak bertemu anakmu) lalu Saksi jawab "YOWIS RAPOPO" (yaudah tidak apa-apa). Kemudian Anak Saksi berkata "AKU KI YO WIS TAU DADI KORBANE TERDAKWA" (aku itu juga pernah jadi korbannya Terdakwa) lalu Saksi bertanya "LHA KOWE TAU DIKAPAKE TERDAKWA?" (kamu pernah diapain oleh Terdakwa) lalu dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi "YO AKU KI TAU DILEBOKKE NENG KAMAR MANDI MAS, AREP DITAMBANI, AKU DIRAUI BANYU TERUS TANGANE TERDAKWA MERABA NENG DADAKU, AKU LEMES ORA SADAR" (ya aku pernah diajak masuk ke kamar mandi mas, mau diobati, mukaku dibasuh air lalu tangannya Terdakwa masuk meraba dadaku aku lemas tidak sadar) lalu Saksi jawab "OWALAH JEBULE NGONO TO, LHA NGOPO KOK ORA DITERKE KONCOMU SING PODO-PODO CEWEK?" (ternyata begitu, kenapa tidak Saksi ke empat dari Penuntut Umumtar oleh temanmu yang sama-sama perempuan?) lalu dijawab oleh Anak Saksi "ORA OLEH KARO TERDAKWA" (tidak boleh sama Terdakwa). Kemudian Saksi berkata "SOPO MENEH SEK NENG KENE TAU DADI KORBANE TERDAKWA, BOJOKU WIS TAU DIAJAK ADUS TERDAKWA, KARO DIGEPLEK BOKONGE, DADI NEK ONO OPO-OPO CERITO WAE" (siapa lagi disini yang pernah jadi korbannya Terdakwa, istriku pernah diajak mandi sama Mas/Terdakwa, sama dipegang pantatnya, jadi kalau ada apa-apa cerita saja). Setelah itu Anak Korban bercerita sambil ketakutan "AKU KI PAS BAGI TAKJIL KAE MAS, DIRANGKULI NENG MOBIL" (aku pernah dipeluk ketika di mobil setelah bagi takjil) lalu Saksi jawab "LHA KUI ORA BENER BERARTI" (itu tidak benar berarti perilakunya). Kemudian Saksi menghubungi ayah dari Anak Saksi menggunakan HP milik Anak Saksi agar datang ke rumah Saksi, karena Anak Saksi tersebut takut kalau mau menghubungi sendiri. Setelah itu Anak Saksi menghubungi ayah dari Anak Korban juga agar datang ke rumah Saksi tersebut. Lalu sekira pukul 19.00 WIB ayah dari Anak Korban dan Anak Saksi datang. Kemudian Anak Korban dan Anak Saksi berani bercerita kepada orangtuanya tersebut. Lalu setelah itu Anak Korban berkata "AKU JANE ORA MUNG DIRANGKUL NENG MOBIL, TAPI AKU TAU DITAMBANI PAS LAGI HAID WETENGKU DIPLURUT TEKAN NGGON KEMALUANKU BARANG" (aku sebenarnya tidak hanya dipeluk di mobil, tapi aku pernah diobati pas lagi haid perutku diusap sampai di kemaluanku juga). Kemudian mendengar cerita tersebut orangtua dari Anak Korban dan Anak Saksi menginginkan konfirmasi kebenaran dari Terdakwa terlebih dahulu. Kemudian satu minggu setelah mendengar cerita tersebut Saksi, Sdr AYAH ANAK SAKSI (ayah Anak Saksi), Anak Saksi, Anak Korban, Sdr DA, Sdr B, Sdr C, Sdr S, Sdr O dan Sdr R datang ke warung bakso milik Terdakwa di Munggi Pasar, Semanu, Semanu, Gunungkidul untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui semua perbuatan yang telah dialami oleh Anak Korban dan Anak Saksi tersebut. Namun Terdakwa malah berkata "NEK

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AREP DILAPORKE YO DILAPORKE ORA POPO", (kalau mau dilaporkan ya laporkan tidak apa-apa). Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing, namun Saksi dan Sdr AYAH ANAK SAKSI bersama dengan Anak Saksi dan Anak Korban datang ke Polsek Semanu untuk meminta pengarahannya atas kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban dan Anak Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat bercerita tersebut, ekspresi Anak Korban terlihat takut dan seperti menahan tangis;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi mendaftarkan adik Saksi yang bernama Sdr S ke PSHT Ranting Semanu;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban dan Anak Saksi belum lama bari kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelum kejadian, dan Saksi juga jarang bertemu karena bekerja, Anak Korban dan Anak Saksi datang ke rumah hanya jika ada perlu saja;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah bercerita mengenai kejadian tersebut, Anak Korban belum berani bercerita dan baru pertama bercerita kepada Saksi pada saat halal bi halal tahun 2023 di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti foto tempat kejadian perkara dalam Berkas Perkara Penyidik adalah benar lokasi kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban atau bukan karena Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban saja, setahu Saksi lokasi tersebut adalah warung bakso milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Anak Saksi tidak ada hubungan apa-apa, Saksi hanya kenal sebagai teman karena sering bertemu pada saat Anak Saksi sedang latihan silat;
- Bahwa setahu Saksi yang mengikuti latihan silat dengan Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Saksi, Sdr REV, dan yang lain Saksi tidak mengetahui namanya karena belum lama Saksi mengenal mereka tapi tahu karena sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak Saksi yang menangis pada saat bercerita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti jalannya mediasi Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian tidak tahu dan sebagiannya tidak benar Saksi ke empat dari Penuntut Umumtaranya:
- Keterangan bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memeluk dan memegang alat kelamin Anak

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

- Keterangan bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Saksi pernah diajak masuk ke kamar mandi, mau diobati, mukanya dibasuh air lalu tangan Terdakwa masuk meraba dadanya saat lemas tidak sadar adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
- Keterangan bahwa istri Saksi pernah diajak mandi Terdakwa, dan dipegang pantatnya oleh Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di dalam warung bakso milik Terdakwa;
- Bahwa warung bakso milik Terdakwa tersebut menjadi satu kesatuan dengan rumah Terdakwa, berada di alamat Munggi Pasar RT05, RW31, Semanu, Semanu, Gunungkidul. Warung bakso tersebut paling depan ada gerobak bakso yang berada di teras, kemudian di dalam warung tepat di belakang gerobak bakso ada dapur dan ada meja untuk membuat minuman, samping dapur ada meja dan tempat lesehan pembeli, lalu belakang ada kamar tidur Terdakwa bersama dengan isteri dan kamar tidur anak Terdakwa. Anak Terdakwa kadang tidur sendiri kadang juga tidur dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan bakso di warung tersebut sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dari pertama buka warung hanya di warung tersebut dan tidak pernah pindah, Terdakwa pernah membuka cabang warung di tempat lain namun karena pandemi COd19 warung cabang sepi dan akhirnya tutup;
- Bahwa Terdakwa berjualan bakso hanya bersama dengan isteri, dahulu Saksi ketiga dari Penuntut Umum pernah bekerja di warung bakso Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun sudah berhenti;
- Bahwa tugas Terdakwa meracik bakso dan mie ayam, tugas isteri Terdakwa memberikan bakso kepada pembeli, dan tugas Saksi ketiga dari Penuntut Umum membuat minuman, mengambil gelas dan mangkok kotor lalu mencucinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi ketiga dari Penuntut Umum bekerja di warung bakso milik Terdakwa karena ibu dari Saksi ketiga dari Penuntut Umum bercerita mengenai suami Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang tidak bekerja sedangkan anaknya butuh uang untuk bersekolah, lalu Terdakwa menawari Saksi ketiga dari Penuntut Umum untuk bekerja di warung bakso Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga Saksi ketiga dari Penuntut Umum baik namun ada masalah pada sebelum bulan puasa tahun 2023 karena suami dari Saksi ketiga dari Penuntut Umum ingin meminjam sejumlah uang kepada Terdakwa lalu tidak Terdakwa beri pinjaman uang karena Terdakwa juga membutuhkan uang untuk liburan ke rumah orangtua, lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum sebelum puasa kurang 2 (dua) hari pamitan berhenti bekerja;
- Bahwa Anak Korban ke warung bakso Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, hanya untuk bermain saja, Anak Korban datang sekira pukul 10.00 Wib selesai berlatih dari Sekertariat IPSI (ikatan pencak silat indonesia) lalu Terdakwa tanya "KOK YAHENE WES MULIH" (kok jam segini sudah pulang) lalu Anak Korban menjawab "KULO IJIN MERGO WETENG KULO NYERI PMS" (aku ijin karena perutku sakit PMS) lalu Terdakwa menjawab "YOWES GEK BALI WAE" (ya sudah segera pulang saja) kemudian Anak Korban menjawab "KULO NUNUT TAK ISTIRAHAT RIYEN MAS" (aku ikut istirahat dulu kak). Sewaktu Anak Korban datang tersebut ada isteri Terdakwa, Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan karyawan Terdakwa. Anak Korban di warung bakso milik Terdakwa hanya duduk-duduk sendiri. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib Sdri REV dan Sdri DE datang. Lalu Anak Korban, Sdri DE, dan sdri REV masuk ke warung bakso untuk menggunakan WIFI hingga pukul 14.00 Wib Anak Korban, Sdri DE, dan Sdri REV pulang, pamit dengan Terdakwa, isteri Terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengobati nyeri perut Anak Korban tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai kemampuan mengobati dan Terdakwa juga tidak melakukan apa pun kepada Anak Korban meskipun Anak Korban adalah siswa silat yang Terdakwa latih. Setahu Terdakwa dari mendengar pembicaraan Anak Korban dengan Saksi ketiga dari Penuntut Umum pada saat Terdakwa berada di dekat gerobak bakso, Anak Korban sudah diberikan jamu, dan Terdakwa juga sudah menyuruhnya pulang saja;
- Bahwa setelah Anak Korban datang ke warung bakso Terdakwa, lalu mengeluh sakit perut tersebut, lalu apa yang Anak Korban lakukan Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak mengawasi Anak Korban;

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketiga dari Penuntut Umum setelah memberikan jamu kepada Anak Korban lalu bekerja, Terdakwa tidak mengetahui Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2020 pada saat awal Anak Korban latihan silat, lalu Anak Korban keluar tanpa pamit karena katanya dipaksa ayahnya untuk masuk pondok pesantren, lalu Anak Korban sempat masuk pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) cabang lain, lalu tiba-tiba Anak Korban masuk PSHT Cabang Semanu dalam kepengurusan Terdakwa dan ikut latihan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di dalam warung bakso ada Terdakwa, isteri Terdakwa, Saksi ketiga dari Penuntut Umum, Anak Korban, dan pembeli bakso, sedangkan Sdri REV dan Sdri DE datang setelah dijemput oleh Anak Korban;
- Bahwa warung bakso pada saat siang hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 ramai pembeli;
- Bahwa tidak benar, Terdakwa tidak pernah memeluk Anak Korban pada saat berboncengan sepeda motor dan pada saat di mobil, serta Terdakwa juga tidak pernah memegang alat kelamin Anak Korban, Anak Korban telah memfitnah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering berbohong, pada saat lebaran Terdakwa pernah di telpon oleh orangtua Anak Korban yang sedang mencari Anak Korban karena 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menasihati Anak Korban supaya jangan suka kelayapan, lebih baik main ke tempat guru silatnya supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat;
- Bahwa latihan silat untuk siswa perempuan juga dilakukan di malam hari. Sebelum mengikuti latihan silat Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban jika orangtuanya tidak keberatan jika anaknya berlatih malam hari maka boleh ikut latihan dengan resiko pulang malam. Terdakwa tahu rumah Anak Korban namun Terdakwa tidak antar pulang setelah latihan silat malam hari karena ada teman yang menemaninya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menabok pantat Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengajaknya selingkuh dan mandi bersama, Terdakwa sudah difitnah, namun sudah dilakukan mediasi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum mengaku sudah memfitnah Terdakwa karena disuruh oleh suaminya yakni Saksi ke empat dari Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara Anak Saksi, Terdakwa sudah difitnah, Anak Saksi tersebut sering berbohong dan sudah menikah muda karena hamil duluan;
- Bahwa yang sudah memfitnah Terdakwa adalah Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban memfitnah Terdakwa karena Anak Korban takut ketahuan sering bercerita kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa mengenai ayahnya yang sering memukul Anak Korban, dan Anak Korban yang pernah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Anak Korban sendiri yang merekayasa cerita atau disuruh oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan Sdr B untuk memfitnah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi memfitnah Terdakwa karena disuruh oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan Sdr B;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi memfitnah Terdakwa karena disuruh oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan Sdr B pada saat Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi mengakuinya dalam pertemuan mediasi di ruangan PPA Polres Gunungkidul dan ada saksinya yakni Penasihat Hukum Terdakwa, Kanit Pidsus, Kanit PPA serta penyidik yang memeriksa perkara Terdakwa;
- Bahwa hasil pertemuan mediasi di Polres Gunungkidul tersebut tidak berhasil kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling melaporkan;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak berlatih silat dengan Terdakwa namun alasan berhentinya Terdakwa tidak tahu karena tidak berpamitan dengan Terdakwa, Terdakwa mengetahui alasan Anak Korban berhenti pada saat Terdakwa dipanggil dalam pertemuan PSHT Cabang Semanu mengenai Terdakwa telah diduga memeluk Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari PSHT karena tuduhan Terdakwa telah diduga memeluk Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa PSHT tidak mengawal persidangan Terdakwa, mungkin karena malu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "VOGUE FASHION" dibagian depan;
 - 1 (Satu) buah Jilbab segiempat warna hitam polos;
 - 1 (Satu) buah Bra warna biru;
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu dan pink;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di dekat gerobak bakso sedang melayani pembeli pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib pada saat Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "ANAK KORBAN NDENEO TAK OBATI" (ANAK KORBAN KESINI TERDAKWA OBATI);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi ketiga dari Penuntut Umum membuat jamu untuk Anak Korban, Terdakwa hanya mendengar percakapannya saja;
- Bahwa Anak Korban setelah diberi jamu oleh Saksi ketiga dari Penuntut Umum lalu pergi kemudian kembali bersama dengan Sdri REV dan Sdri DE, kemudian Anak Korban, Sdri REV dan Sdri DE duduk di meja pembeli lalu pindah ke depan karena ada pembeli datang lalu pulang;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke warung bakso Terdakwa, sebelum lebaran bahkan masih tukar uang ke warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi ke kantor polisi karena pencemaran nama baik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berlatih silat pada tahun 2018 dan disahkan menjadi warga PSHT pada tahun 2019, Terdakwa berlatih silat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun hingga saat ini;
- Bahwa pelatih silat yang Terdakwa kenal adalah Sdr B, Sdr S, Sdr A, Saksi kedua dari Terdakwa, dan Sdr F;
- Bahwa Saksi ke empat dari Penuntut Umum tidak ikut melatih silat karena dahulu pernah ikut latihan namun tidak sampai menjadi warga PSHT;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr B dan Saksi ke empat dari Penuntut Umum awalnya baik-baik saja namun Sdr B dan Saksi ke empat dari Penuntut Umum sudah memfitnah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr B punya keinginan merebut jabatan Terdakwa dalam PSHT;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban awalnya baik-baik saja, Terdakwa tidak pernah menyakiti Anak Korban, setelah Anak Korban ketahuan 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah lalu Terdakwa pernah menasihati Anak Korban supaya menjadi anak yang baik dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban dipukul bapaknya karena menjadi anak yang tidak patuh kepada orangtua, mungkin Anak Korban sakit hati dengan nasihat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak cinta Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering menasihati Anak Korban supaya tidak berbohong, Terdakwa tidak mengajarkan hal yang tidak baik, Anak Korban jangan

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan keburukan orangtua, lalu respon Anak Korban membantah katanya orangtuanya ringan tangan dan hanya mau Anak Korban menjadi anak yang sesuai kemauan orangtuanya;

- Bahwa dalam hal seorang siswa atau warga PSHT bersalah maka diberhentikan dalam organisasinya;
- Bahwa sebelum diberhentikan dalam organisasi PSHT, tidak ada teguran atau peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Korban belum menjadi siswa silat yang berprestasi, Anak Korban sering datang terlambat saat latihan dan sering menceritakan hal buruk tentang orangtuanya;
- Bahwa siswa yang tidak baik tidak langsung diberhentikan dari PSHT dan masih diberi kesempatan berubah;
- Bahwa seorang siswa yang tidak baik masih bisa menjadi warga PSHT atas rekomendasi guru atau pelatihnya;
- Bahwa Anak Korban merupakan siswa yang tidak baik karena sering membicarakan keburukan orangtuanya meskipun Anak Korban lulusan pondok pesantren, namun Anak Korban berjanji akan berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak memahami janji setia PSHT;
- Bahwa Anak Korban dan siswa silat yang Terdakwa latih tidak pernah masuk kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 Anak Korban, Sdri DE, dan sdri REV setahu Terdakwa tidak masuk ke kamar untuk menggunakan WIFI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

1. Saksi kesatu dari Terdakwa, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berjualan bakso dengan Terdakwa sudah kurang lebih hampir 7 (tujuh) tahun, sejak anak Saksi dan Terdakwa masuk SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berjualan bakso di warung bakso milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Karangmojo, Km. 1, Munggi Pasar, RT05, RW31, Semanu, Semanu, Gunungkidul, Saksi dan Terdakwa berjualan bakso sejak awal di situ dan warung bakso tersebut merupakan rumah yang Saksi dan Terdakwa tinggali juga;
- Bahwa setiap hari warung bakso tersebut buka pada pukul 08.00 Wib dan tutup pada pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban karena Saksi tidak melihatnya, Saksi

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengar teriakan dari Anak Korban dan tidak ada aduan dari Anak Korban kepada Saksi setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib berada di warung bakso;
- Bahwa Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 datang ke warung bakso;
- Bahwa Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 datang ke warung bakso sekira pukul 10.30 Wib Anak Korban datang ke warung Saksi selesai latihan di IPSI, lalu Saksi tanya "KOK WIS MULIH SA" (kok sudah pulang sa) lalu Anak Korban menjawab "IYA MBAK AKU PMS" (iya mbak aku PMS) dan mengatakan bahwa nyeri. Saat itu ada Saksi, Terdakwa dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan karyawan Saksi. Kemudian Anak Korban Saksi ambilkan makan dan minum selain itu Saksi ketiga dari Penuntut Umum juga membuatkan jamu untuk Anak Korban, lalu Anak Korban istirahat di kamar anak Saksi. Lalu Anak Korban pergi dan sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban kembali ke warung bersama temannya dan mengambil tas lalu pamit untuk pulang.;
- Bahwa posisi Saksi berada di depan sedang berjualan, pada saat Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 datang ke warung bakso;
- Bahwa Anak Korban sering main ke warung bakso tersebut, sebelum maupun setelah hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, kadang sendiri kadang juga bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Sdr AYAH ANAK KORBAN (ayah Anak Korban), karena pada tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan Terdakwa datang pertemuan di Ngawen untuk memenuhi undangan dari Ketua Cabang Gunungkidul atas adanya laporan dari siswa PSHT yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara memeluk dari belakang saat berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu dari Cabang Gunungkidul menyarankan untuk diadakan pertemuan lalu pada malam harinya sekira pukul 19.30 Wib di warung bakso milik Saksi diadakan pertemuan dengan yang hadir Saksi, Terdakwa, Sdr A, Anak Korban, Anak Saksi, ayah dari Anak Saksi yang bernama Sdr AYAH ANAK SAKSI, Sdr DE, Sdr Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Sdr S, Sdr B, Sdr O, dan Sdr C. Dalam pertemuan tersebut Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban dipegang kemaluannya oleh Terdakwa di warung bakso pada siang hari. Lalu Sdr AYAH ANAK SAKSI mengatakan jika permasalahan ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian lalu

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempersilahkan jika mau melaporkan karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu;

- Bahwa warung bakso milik Terdakwa masih buka sampai saat ini dan lancar;
- Bahwa yang Saksi ingin sampaikan dalam perkara Terdakwa tersebut, Saksi memohon agar Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa tidak bersalah atau dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak juga;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, hanya sebatas kenal meskipun sehari-hari bekerja di warung bakso dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 berada di warung bakso dari pagi sampai malam dan Saksi juga tidak kemana-mana, seharian hanya di warung bakso tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi ketiga dari Penuntut Umum tidak benar bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi ketiga dari Penuntut Umum sedang di warung bakso bersama dengan Terdakwa karena saat itu Saksi (isteri Terdakwa) sedang pergi. Saksi selalu berada di warung bakso karena pada hari Minggu ramai pembeli;
- Bahwa Saksi tidak keluar, Saksi tidak pergi kemana-mana baik itu ke kamar atau tidur pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib karena Saksi sedang berada di sekitar gerobak bakso sedang melayani pembeli;
- Bahwa selain warung bakso tersebut, tidak ada warung kelontong lainnya di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual obat tradisional dan tidak melayani praktek pengobatan pijat tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam pengobatan tradisional;
- Bahwa Terdakwa dalam kepengurusan di PSHT sebagai Ketua Ranting Semanu dan sebagai pelatih silat juga, namun sudah berhenti karena Saksi suruh setelah ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pemberhentian Terdakwa dari Pengurus Cabang PSHT tapi bukan karena kejadian dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti foto tempat kejadian perkara dalam Berkas Perkara Penyidik adalah benar lokasi kejadian Terdakwa diduga

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memegang alat kelamin Anak Korban atau bukan namun lokasi tersebut adalah warung bakso milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga ikut melayani pembeli bakso;
- Bahwa setelah Terdakwa tersangkut perkara ini, Saksi yang membeli bahan baku bakso;
- Terdakwa dan Saksi tidak ada penghasilan lain selain menjual bakso dan mie ayam;
- Bahwa setelah tidak ada Terdakwa, ada kendala dalam penjualan bakso karena rasanya tidak seenak jika dibuat oleh Terdakwa sendiri, tapi penjualan tetap lancar;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa setiap harinya kadang tidur di kamarnya sendiri namun kadang juga tidur bersama dengan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering main ke warung bakso karena Anak Korban sering bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban sering dimarahi kedua orangtuanya, ayah Anak Korban sering menekan Anak Korban dan pernah memukul Anak Korban sehingga Anak Korban datang menangis bercerita kepada Saksi lalu Saksi peluk Anak Korban untuk menenangkannya;
- Bahwa meskipun Saksi orangnya tertutup, Saksi mau mendengarkan cerita Anak Korban tersebut karena kasihan;
- Bahwa yang menerima Saksi ketiga dari Penuntut Umum bekerja di warung bakso milik Terdakwa adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 Saksi ketiga dari Penuntut Umum memberikan jamu kepada Anak Korban karena pada saat itu Saksi berada di dekat gerobak bakso, Saksi ketiga dari Penuntut Umum membuat jamu di dapur dan Saksi juga mendengar Saksi ketiga dari Penuntut Umum memberikan jamu kepada Anak Korban;
- Bahwa yang membantu Saksi melayani pembeli pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 adalah Saksi ketiga dari Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 pada saat kejadian tersebut, Saksi sempat pergi ke kamar mandi namun Saksi pamitan kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan bilang untuk menyambut pembeli jika ada yang datang;
- Bahwa Saksi ketiga dari Penuntut Umum juga bisa melayani pembeli bakso namun belum bisa untuk meracik bakso maupun mie ayam, hanya bisa membuatkan minum, bersih-bersih dan memasak ayam saja;
- Bahwa setahu Saksi siswa yang ikut berlatih silat dengan Terdakwa ada sejumlah 7 (tujuh) orang, 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika akan berlatih silat namun ada kendala hujan atau sakit Anak Korban maupun siswa lain tidak ada yang pernah menginap di rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa orangnya baik, tulus dan setia, Saksi sebenarnya orang yang cemburuan tapi tidak ada bukti mengenai tuduhan pelecehaan seksual yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi tetap percaya dan membela Terdakwa;
 - Bahwa yang telah memfitnah Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban tersebut adalah Saksi ke empat dari Penuntut Umum karena iri dengan Terdakwa yang bahagia bersama keluarga, berjualan bakso lancar dan Saksi ke empat dari Penuntut Umum mungkin sakit hati pernah ingin meminjam uang tapi tidak diberi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tetap menerima Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan isteri Saksi ke empat dari Penuntut Umum untuk bekerja di warung bakso Terdakwa padahal mengetahui bahwa Saksi ke empat dari Penuntut Umum iri terhadap Terdakwa, karena kasihan meskipun Saksi juga belum lama mengenal Saksi ketiga dari Penuntut Umum;
Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi kedua dari Terdakwa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2020 karena Anak Saksi mengikuti latihan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) dengan Terdakwa sebagai pelatihnya, hingga Anak Saksi disahkan menjadi warga PSHT dan Terdakwa juga sebagai Ketua Ranting Semanu;
 - Bahwa Terdakwa dalam keseharian sikapnya baik dan tidak pernah membuat keributan;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan siswa silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai);
 - Bahwa Anak Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban, baru 1 (satu) kali pada saat lebaran tahun 2023 pada saat siswa halal bi halal ke rumah warga PSHT untuk meminta tanda tangan warga PSHT. Tidak ada obrolan khusus antara Anak Saksi dan Anak Korban, Anak Korban hanya bertanya mengenai keinginannya pindah ke PSHT Cabang Klaten dan Anak Saksi menjawab jika pindah maka tidak bisa disahkan sebagai warga PSHT pada tahun 2023. Pada

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak Saksi main ke warung bakso Terdakwa, Anak Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak Korban. Kemudian Anak Saksi bilang melalui telepon kepada Terdakwa bahwa Anak Korban ingin pindah ke Cabang Klaten, lalu Terdakwa bilang bahwa dirinya telah difitnah oleh Anak Korban dan beberapa siswa lainnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak ikut latihan dengan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Di atas Terdakwa yang merupakan Ketua Ranting Semanu, ada Ketua Cabang Gunungkidul yang bernama Sdr F;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengenai surat pemberhentian Terdakwa sebagai Pelatih PSHT namun Anak Saksi kurang paham karena Terdakwa tidak bercerita kepada Anak Saksi, Anak Saksi hanya mengetahui dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa telah melanggar aturan internal organisasi PSHT Gunungkidul yakni memindahkan siswa PSHT dari Cabang Gunungkidul ke Ranting Prambanan Cabang Klaten tanpa surat rekomendasi dari Ketua Cabang Gunungkidul;
- Bahwa Untuk kenaikan tingkat juga dibutuhkan izin dari Ketua Cabang Gunungkidul;
- Bahwa Siswa yang dilatih oleh Terdakwa mayoritas adalah perempuan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan pasti foto tempat kejadian perkara dalam Berkas Perkara Penyidik adalah benar lokasi kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban atau bukan namun lokasi tersebut adalah warung bakso milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerita mengenai Anak Korban telah memfitnah Terdakwa bahwa Terdakwa telah melecehkan Anak Korban pada saat setelah lebaran tahun 2023, selang 4 (empat) sampai 5 (lima) hari setelah Anak Korban halal bi halal ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mempercayai cerita fitnah dari Anak Korban kepada Terdakwa bahwa Terdakwa telah melecehkan Anak Korban tersebut, karena Anak Saksi sudah lama kenal baik dengan Terdakwa dan setahu Anak Saksi Terdakwa tidak mungkin melakukannya;
- Bahwa Anak Saksi dalam setahun ini merantau sehingga jarang bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang merupakan isteri Saksi ke empat dari Penuntut Umum, Anak Saksi juga tahun Saksi ketiga dari Penuntut Umum pernah bekerja di warung bakso milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kurang mengetahui mengenai kehidupan pribadi Terdakwa, yang Anak Saksi ketahui mengenai pekerjaan Terdakwa dan Anak Saksi hanya mengetahui Terdakwa sebatas melatih silat saja;
- Bahwa lebih dahulu Anak Saksi daripada Anak Korban yang menjadi siswa yang dilatih oleh Terdakwa;
- Bahwa cara melatih silat bagi siswa laki-laki dan perempuan berbeda, jika siswa laki-laki salah dalam gerakan cara membetulkan gerakan dengan memegang pada anggota tubuh yang salah agar posisi gerakan benar, sedangkan perempuan dengan cara menasihati dan memberikan contoh tanpa memegang tubuhnya;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah ikut bergabung untuk melatih Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Saksi Anak Korban kurang cantik dan kurang menarik;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang bukti kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan pula saksi atas perintah Majelis yang dalam persidangan memberikan keterangannya yakni :

1. Saksi kelima dari Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara Terdakwa di Polres Gunungkidul;
 - Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban. Pada tanggal 23 Juni 2023 setelah Terdakwa dilaporkan ke Polres Gunungkidul lalu Terdakwa memohon diadakan mediasi dengan Anak Korban. Pada tanggal 25 Juni 2023 dari Unit Pidsus oleh karena pihak Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi juga dilaporkan oleh Terdakwa, lalu dari pihak orangtua Anak Saksi memohon untuk diadakan mediasi. Kemudian sepakat Terdakwa, Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi diagendakan pertemuan pada tanggal 13 Juli 2023 pada sekira pukul 09.00 WIB di ruang Unit PPA dengan dihadiri oleh Saksi sebagai Kanit PPA, Sdr ANDANG sebagai Kanit Pidsus, Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, Anak Korban bersama dengan ayahnya yang bernama Sdr AYAH ANAK KORBAN, Saksi ketiga dari Penuntut Umum bersama dengan adiknya, Anak Saksi bersama dengan ayahnya yang bernama Sdr AYAH ANAK SAKSI, Saksi keenam dari Penuntut Umum penyidik dari Unit PPA dan Penyidik dari Unit Pidsus;

- Bahwa tidak ada berita acara hasil pertemuan tersebut karena tidak mencapai kesepakatan, jika mencapai kesepakatan maka baru dibuat berita acaranya;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa selalu mengatakan telah difitnah;
- Bahwa Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada berkata telah memfitnah Terdakwa karena disuruh oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan Sdr B. Kalimat tersebut hanya dikatakan oleh Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi pernah disuruh orang lain untuk memfitnah Terdakwa atau tidak. Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi juga tidak pernah mengungkapkan disuruh orang lain untuk memfitnah Terdakwa;
- Bahwa pertemuan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit, Saksi mengikuti dari awal hingga selesainya pertemuan karena Saksi yang memimpin pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan damai dalam pertemuan tersebut, karena Terdakwa mau berdamai dan mencabut laporannya jika Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi mau mengakui sudah memfitnah Terdakwa, lalu tanggapan Anak Korban dan Anak Saksi tersebut menangis, dan orangtua Anak Korban tetap melanjutkan laporan Terdakwa;
- Bahwa mengenai Terdakwa yang mengatakan telah difitnah Anak Korban, tanggapan orangtua Anak Korban tetap percaya kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi baik dalam pertemuan maupun di luar pertemuan tersebut tidak pernah berkata telah memfitnah Terdakwa karena disuruh oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan Sdr B;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi dalam pertemuan yang mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa semua pihak tidak sepakat untuk berdamai, baik dari pihak Terdakwa, Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi;

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang PPA yang digunakan untuk pertemuan tersebut tidak seluas ruang sidang ini;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Anak Korban mengaku telah dipegang alat kelaminnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan telah difitnah, lalu Anak Korban menangis ketakutan karena telah dilaporkan balik oleh Terdakwa ke Unit Pidsus sehingga Anak Korban ditenangkan oleh anggota Saksi untuk menjaga psikis Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi jadikan dasar acuan pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah BAW (Berita Acara Wawancara) dalam proses penyelidikan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi mengenai pencemaran nama baik Terdakwa. Laporan Terdakwa tersebut akan ditindaklanjuti oleh Unit Pidsus setelah menunggu perkara Terdakwa mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu;
- Bahwa situasi pertemuan tersebut tidak kondusif, tegang, Terdakwa emosional, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi menangis ketakutan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Anak Korban dan Anak Saksi belum dilakukan permohonan pendampingan psikologi karena masih proses penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau berdamai jika Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi mau mengaku telah memfitnah Terdakwa, sehingga Anak Korban dan Anak Saksi menangis tertunduk, lalu Sdr AYAH ANAK SAKSI ayah dari Anak Saksi sempat mau damai namun pada akhirnya tidak terjadi kesepakatan damai, sedangkan pihak orangtua Anak Korban dan pihak Saksi ketiga dari Penuntut Umum sejak awal sudah tidak terima dan tidak mau damai dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pertemuan lain antara Terdakwa dengan Anak Korban, pertemuan mediasi tersebut hanya sekali saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian ada yang benar dan sebagiannya tidak benar Saksi ke empat dari Penuntut Umumtaranya:
 - Keterangan bahwa Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada berkata telah memfitnah Terdakwa karena disuruh oleh Saksi ke empat dari Penuntut Umum dan Sdr B. Kalimat tersebut hanya dikatakan oleh Terdakwa saja adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



keterangannya;

2. Saksi keenam dari Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban, pada bulan Juli 2023 di ruang Unit PPA pada pagi hari namun Saksi lupa pada pukul berapa, dengan dihadiri oleh Saksi kelima dari Penuntut Umum sebagai Kanit PPA, Sdr ANDANG sebagai Kanit Pidsus, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Anak Korban bersama dengan ayahnya yang bernama Sdr AYAH ANAK KORBAN, Saksi ketiga dari Penuntut Umum bersama dengan adiknya, Anak Saksi bersama dengan ayahnya yang bernama Sdr AYAH ANAK SAKSI, Saksi sebagai penyidik dari Unit PPA dan Penyidik dari Unit Pidsus;
 - Bahwa yang memimpin pertemuan tersebut adalah Saksi kelima dari Penuntut Umum sebagai Kanit PPA dan Sdr ANDANG sebagai Kanit Pidsus;
 - Bahwa Saksi lupa siapa notulen dalam pertemuan tersebut, karena Saksi juga datang pada saat pertemuan sudah dimulai;
 - Bahwa pada saat Saksi baru masuk dalam pertemuan tersebut, yang Saksi dengarkan bahwa Terdakwa merasa dirugikan atas pernyataan Anak Korban dan Anak Saksi, sedangkan dari Anak Korban dan Anak Saksi tidak ada ungkapan apa pun;
 - Bahwa tugas Saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada, Saksi hanya menghadiri pertemuan karena sebagai penyidik pembantu yang menangani perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya pasif dan tidak menyampaikan pertanyaan atau pernyataan dalam pertemuan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengikuti pertemuan tersebut sampai selesai hanya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa baik dalam pertemuan maupun di luar pertemuan tersebut Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi tidak pernah mengungkapkan disuruh orang lain untuk memfitnah Terdakwa. Setelah pertemuan tersebut Saksi juga bertanya lagi kepada Anak Korban dan Anak Saksi mengenai kebenaran kejadian yang dialami dan semuanya menjawab benar;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi dalam pertemuan yang mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa dalam perkara Terdakwa ini;
 - Bahwa semua pihak tidak sepakat untuk berdamai, kemudian pihak Anak Korban melanjutkan laporannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang PPA yang digunakan untuk pertemuan tersebut tidak seluas ruang sidang ini;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan Anak Korban, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi mengenai pencemaran nama baik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui tindak lanjut proses laporan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada pertemuan lain antara Terdakwa dengan Anak Korban, pertemuan mediasi tersebut hanya sekali saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian ada yang benar dan sebagiannya tidak benar Saksi ke empat dari Penuntut Umumtaranya:
 - Keterangan bahwa Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Saksi tidak pernah mengungkapkan disuruh orang lain untuk memfitnah Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar. Kemudian atas keberatan tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan diajukan pula alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;
- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan;*
- Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi.*

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf Nomor : 2680/FDF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan Subjek Yang Diperiksa an. Terdakwa, hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Subjek menunjukkan : Teridentifikasi Berbohong (*Deception Indicated*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan diajukan pula alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Permohonan oleh tetangga Terdakwa, tertanggal 27 Januari 2024, prihal untuk diberikan putusan yang seringan-ringannya dan diberikan payung pengayoman dan keadilan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LU-12072011-0038, tanggal 12 Juli 2011, atas nama Arjuna Aji Saputra, anak laki-laki dari Terdakwa dan Saksi kesatu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kaos lengan panjang warna coklat terdapat tulisan "VOGUE FASHION" dibagian depan;
- Jilbab segi empat warna hitam polos;
- Bra warna biru;
- Celana dalam warna abu-abu dan pink;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, Saksi ke empat dari Penuntut Umumggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban mengenal Terdakwa sejak akhir tahun 2020 saat pertama kali latihan pencak silat, Terdakwa merupakan pelatih pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) dan Anak Korban adalah siswa yang dilatih oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya karena sesuai dengan jadwal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban berlatih silat di dekat rumah Terdakwa, sekira pukul 23.45 Wib selesai latihan silat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa saja

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keesokan harinya Anak Korban harus berlatih silat di Nglipar dan Terdakwa juga bersedia untuk memintakan ijin kepada orangtua Anak Korban. Kemudian Sdr DE (teman Anak Korban) juga menawarkan untuk menginap di rumahnya saja tetapi oleh karena di rumahnya ada kakak Sdr DE yang datang, sehingga Anak Korban tidak enak lalu Anak Korban memilih menginap di rumah Terdakwa dan tidur di dalam kamar anak Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib Anak Korban berangkat berlatih atlet dari rumah Terdakwa menuju sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, sebelum berangkat Terdakwa mengatakan selesai latihan agar kembali ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban kembali ke warung bakso milik Terdakwa lalu mengatakan jika sedang sakit perut karena menstruasi lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum membuatkan jamu kemudian Anak Korban minum, kemudian Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi ;
- Bahwa benar tidak lama setelah itu Terdakwa mengatakan "ANAK KORBAN NDENEO TAK OBATI" (ANAK KORBAN KESINI ANAK KORBAN OBATI), lalu Anak Korban mendekati Terdakwa yang berada di dekat gerobak bakso, dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa mengatakan "SAK MAJUO SITIK" (AGAK MAJU SEDIKIT) lalu Anak Korban maju 1 (satu) langkah mendekat Terdakwa sedangkan Terdakwa juga maju mendekati Anak Korban, lalu mengatakan "AMIT" (PERMISI) sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan kemudian meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban disuruh istirahat di kamar anak Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Saksi ketiga dari Penuntut Umum datang dan menanyakan keadaan Anak Korban bagaimana lalu Anak Korban menjawab sudah mereda kemudian Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi. Sekira pukul 12.30 wib Sdr REV dan Sdr DE datang lalu Anak Korban menyuruh untuk membelikan pembalut.;
- Bahwa benar Anak Korban tidak mengetahui bagaimana ekspresi Terdakwa pada saat diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, karena Anak Korban tidak memperhatikan, Anak Korban merasa malu, bingung, tidak enak kepada Terdakwa dan Anak Korban tidak mengetahui harus berbuat bagaimana karena Terdakwa merupakan pelatih silat Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban setahu Anak Korban hanya ada Saksi ketiga dari Penuntut Umum yang ada di tempat kejadian di dalam warung bakso milik Terdakwa , Saksi

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga dari Penuntut Umum tidak melihat langsung namun masih berada di sekitar tempat kejadian tersebut, isteri dan anak Terdakwa juga tidak berada di warung bakso tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa marah, kecewa, sedih dan tidak tahu mau apa, Anak Korban tidak bisa menolak Terdakwa karena Anak Korban merasa segan dan sungkan karena Terdakwa adalah pelatih silat Anak Korban, Anak Korban juga takut salah jika Anak Korban melakukan perlawanan karena Terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban, karena di dalam pencak silat tersebut antara siswa dengan pelatih ada etika untuk saling menghormati apalagi dengan yang lebih tua dan Terdakwa saat itu juga sebagai Ketua Ranting;
- Bahwa benar Anak Korban takut untuk bercerita kepada orangtua Anak Korban mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, namun teman-teman Anak Korban mengetahuinya;
- Bahwa benar Anak Korban menceritakan kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban kepada teman-teman Anak Korban, awalnya pada saat hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib ketika Anak Korban dan teman-teman sedang halal bihalal di rumah Saksi ke empat dari Penuntut Umum, lalu Saksi ke empat dari Penuntut Umum mendesak Anak Korban dan teman-teman yang lain untuk mengaku pernah diapa-apain oleh Terdakwa atau tidak, karena isteri Saksi ke empat dari Penuntut Umum yang bernama Saksi ketiga dari Penuntut Umum pernah diajak mandi dan dipegang pantatnya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi mengaku pernah diajak ke kamar mandi lalu dibasuh mukanya dengan air oleh Terdakwa hingga tangan Terdakwa masuk ke dalam baju dan menyentuh payudara Anak Saksi. Oleh karena Anak Saksi telah bercerita tersebut dan teman-teman juga mendesak Anak Korban untuk bercerita, kemudian Anak Korban bercerita mengenai kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa juga pernah memeluk Anak Korban, perasaan Anak Korban pada saat bercerita tersebut malu dan sedih namun Anak Korban tidak sampai menangis;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa diduga telah memegang alat kelamin Anak Korban, tidak ada pembeli di warung bakso Terdakwa, hanya ada Terdakwa, Saksi ketiga dari Penuntut Umum dan Anak Korban, isteri Terdakwa juga sedang pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang pelatih silat laki-laki pada saat melatih siswa perempuan juga harus memegang badannya untuk membenarkan posisi jurus;
- Bahwa benar Anak Korban pernah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut ke Pengurus Cabang PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai), dan pernah dilakukan mediasi sebelum Anak Korban melaporkan Terdakwa ke polisi, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa Anak Korban telah memfitnahnya;
- Bahwa benar sebelum, sesaat atau sesudah kejadian tersebut, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban, akan tetapi sebelum Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, Terdakwa mengatakan akan mengobati Anak Korban, dan Anak Korban tidak berani menolak karena saat itu Anak Korban takut kepada Terdakwa yang merupakan pelatih silat Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa difitnah oleh Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum, karena Saksi ke empat dari Penuntut Umum tidak suka dengan Terdakwa, karena pernah hendak meminjam uang tapi tidak dikabulkan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa berkenaan dengan fitnah yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum disampaikan saat upaya perdamaian di kantor polisi dan disaksikan oleh penyidik;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi kelima dari Penuntut Umum dan FIK RESTU Saksi ke empat dari Penuntut Umum ASAPUTRI, sebagai penyidik dalam perkara Terdakwa saat diupayakan perdamaian tidak pernah mendengar bahwa Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, melakukan fitnah kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum;
- Bahwa benar dipersidangan dihadirkan alat bukti surat berupa :
 - Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006;
 - *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019, diperoleh Kesimpulan sebagai berikut : *Telah diperiksa*

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan usia tujuh belas tahun tiga bulan, tidak terdapat tanda kelainan dan kekerasan;

- Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;*
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf Nomor : 2680/FDF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan Subjek Yang Diperiksa an. Terdakwa, hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Subjek menunjukkan : Teridentifikasi Berbohong (*Deception Indicated*);
- Bahwa benar dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :
 - Kaos lengan panjang warna cokelat terdapat tulisan "VOGUE FASHION" dibagian depan;
 - Jilbab segi empat warna hitam polos;
 - Bra warna biru;
 - Celana dalam warna abu-abu dan pink;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga: Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Keempat : Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kelima : Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Keenam : Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Ketujuh : Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif ketujuh, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan ketujuh dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana yang yang dinormakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dalam putusan ini dapat pula disebut Undang-Undang TPKS menyebutkan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta Saksi ke empat dari Penuntut Umumggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan Saksi ke empat dari Penuntut Umumcam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah ataupun yang tidak disumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2; “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu”, namun demikian sebelum lebih dalam mengulas dan mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim memandang lebih bijaksana apabila akan dibuktikan terlebih dahulu perihal unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” dengan mengetahui adanya melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dengan telah mengetahui adanya hal tersebut barulah kemudian dapat ditentukan sejauhmana cara dari melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan;

Unsur Ad.2. “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan unsur tersebut maka mengandung pilihan, yaitu “melakukan” dan “membiarkan”, melakukan disini Majelis akan jelaskan yaitu dimaksud dengan melakukan adalah suatu tindakan aktif dari pelaku tindak pidana tanpa melihat tindakan peserta lainnya, atau perbuatan yang secara alami muncul dari diri petindak pidana, sedangkan “membiarkan” merupakan suatu *Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa*, yang artinya Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (*delik commissionis*) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat, atas kedua kata tersebut merupakan suatu pilihan yang tidak mengikat apabila dirumuskan dalam merumuskan unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian “persetubuhan” begitu banyak pengertian persetubuhan ataupun bersetubuh dalam tatanan bahasa

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, baik dari kacamata kedokteran forensik, maupun dari kacamata hukum, akan tetapi pengertian tersebut dapatlah Hakim untuk melakukan kolaborasi definisi, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan: "Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi" (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 221), Pendapat lain tentang persetubuhan: "Apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani", (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, tahun 1980, hal.300-301), pendapat yang serupa juga disampaikan, yaitu: Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (R. Soesilo dalam KUHP serta Komenta-komentarnya, Politeia Bogor, tahun 1996, hal.209). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Bersetubuh diartikan sebagai "senggama". Dan Menurut Van Bemmelen dan van Hattum persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan tidak diisyaratkannya ejaculatio seminis (P. A. F. Lamintang dalam Delik-Delik Khusus, tentang delik Kesusilaan), dan dalam unsur ini juga menegaskan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi secara aktif oleh orang itu sendiri atau diperuntukkan pula terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi yang Hakim jabarkan, tentunya Hakim harus memiliki pernyataan sikap dalam menentukan suatu perbuatan dengan definisi atau pengertian suatu unsur, sehingga apa yang terungkap di persidangan memiliki korelasi hukum yang kuat dengan suatu teori atau pandangan hukum didalam membuktikan unsur, secara harfiah memang ada syarat-syarat yang berbeda mengenai persetubuhan, yaitu terletak pada keluar atau tidaknya sperma ataupun air mani. Pandangan Hakim dalam menyikapi hal tersebut adalah bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh seorang melalui penetrasi tidaklah mewajibkan adanya keluar sperma ataupun air mani, karena alangkah tidak bijaksana apabila penetrasi penis yang sudah masuk kedalam vagina tidak memiliki pertanggungjawaban baik secara hukum maupun moralitas, disisi lain tentulah hal tersebut membawa dampak psikologis terhadap wanita yang dilakukan penetrasi tersebut, terlebih persetubuhan tersebut dilakukan bukan semata-mata karena kehendak yang tulus;

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian akan “perbuatan cabul”, menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah: “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya” bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib Anak Korban berangkat berlatih atlet dari rumah Terdakwa menuju sekretariat IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Nglipar, sebelum berangkat Terdakwa mengatakan selesai latihan agar kembali ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban kembali ke warung bakso milik Terdakwa lalu mengatakan jika sedang sakit perut karena menstruasi lalu Saksi ketiga dari Penuntut Umum membuatkan jamu kemudian Anak Korban minum, kemudian Saksi ketiga dari Penuntut Umum pergi, tidak lama setelah itu Terdakwa mengatakan “ANAK KORBAN NDENEO TAK OBATI” (ANAK KORBAN KESINI ANAK KORBAN OBATI), lalu Anak Korban mendekati Terdakwa yang berada di dekat gerobak bakso, dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa mengatakan “SAK MAJUO SITIK” (AGAK MAJU SEDIKIT) lalu Anak Korban maju 1 (satu) langkah mendekat Terdakwa sedangkan Terdakwa juga maju mendekati Anak Korban, lalu mengatakan “AMIT” (PERMISI) sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan kemudian meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban disuruh istirahat di kamar anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari definisi hukum yang telah dijabarkan diatas dikaitkan pula dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka selanjutnya Majelis mengambil suatu kongklusi bahwa saat Terdakwa mengatakan “ANAK KORBAN NDENEO TAK OBATI” (ANAK KORBAN KESINI ANAK KORBAN OBATI), lalu Anak Korban mendekati Terdakwa yang berada di dekat gerobak bakso, dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa mengatakan “SAK MAJUO SITIK” (AGAK MAJU SEDIKIT) lalu Anak Korban maju 1 (satu) langkah mendekat Terdakwa sedangkan Terdakwa juga maju mendekati Anak Korban, lalu mengatakan “AMIT” (PERMISI) sambil tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban, memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan kemudian meraba naik ke atas sebanyak 1 (satu) kali, maka dari hal ini adanya perbuatan Terdakwa secara aktif untuk memegang atau meraba-raba anggota kemaluan Anak Korban, maka dalam hal ini Terdakwa dipersamakan telah melakukan pencabulan, maka

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis berpendapat sub unsur melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.3;

Unsur Ad.3. “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang sifatnya adalah memberi pilihan atau bersifat alternatif, yang dapat dimaknai apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara mutlak menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang TPKS tidak memberikan secara tersurat akan setiap pemaknaan dari unsur yang diuraikan diatas, untuk itu Majelis akan menyajikan secara obyektif pengertian dari setiap unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu” dalam hal ini adalah berkenaan dengan adanya suatu keadaan yang disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, yakni adanya penyalahgunaan “relasi kuasa”, serta “budaya patriarki”. Relasi Kuasa dapat diartikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan redaksi Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan pendidikan dan/ atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Selanjutnya terkait Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Peningkatan angka kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan tersebut diakibatkan oleh adanya budaya patriarki dan sikap permisif yang ada di masyarakat. Perempuan rentan mengalami tindak kekerasan seksual disebabkan oleh adanya tata nilai di masyarakat yang mendudukan perempuan pada posisi subordinasi, marginalisasi, dikuasai, dan dieksploitasi. Persepsi masyarakat tentang. Relasi kuasa dan budaya patriarki ini biasanya karena ada hubungan yang tidak seimbang, ada satu pihak yang secara posisi lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Ada yang secara "kekuasaan" lebih tinggi dan yang lain ditampilkan kurang berdaya. Adanya dominasi dan hegemoni kelompok laki laki atas perempuan dapat menyuburkan hostile environment yang menjadi penyebab tindak kekerasan seksual kepada perempuan. Hal itu karena perempuan selalu dipandang sebagai *second class citizens* di mana *habitus* perempuan yang menempatkan sebagai makhluk kelas dua tersebut seringkali menjadi alasan adanya tindakan kekerasan seksual pada perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Anak Korban mengenal Terdakwa sejak akhir tahun 2020 saat pertama kali latihan pencak silat, Terdakwa merupakan pelatih pencak silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) dan Anak Korban adalah siswa yang dilatih oleh Terdakwa atas peristiwa Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa marah, kecewa, sedih dan tidak tahu mau apa, terkait keadaan psikologis Anak Korban dapat dikaitkan pula dengan alat bukti surat yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi.* Anak Korban tidak bisa menolak Terdakwa karena Anak Korban merasa segan dan sungkan karena Terdakwa adalah pelatih silat Anak Korban, Anak Korban juga takut salah jika Anak Korban melakukan perlawanan karena Terdakwa yang merupakan pelatih pencak silat Anak Korban, karena di dalam pencak silat tersebut antara siswa dengan pelatih ada etika untuk saling menghormati apalagi dengan yang lebih tua dan Terdakwa saat itu juga sebagai Ketua Ranting;

Menimbang, bahwa dari uraian definisi unsur dan dengan dikaitkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka diambil suatu kongklusi bahwa perbuatan Terdakwa dengan posisi atau kedudukan sebagai pelatih pencak silat memiliki suatu hubungan kuat dengan siswanya yakni Anak Korban, dengan suatu

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara pelatih dan siswa maka ini dipandang sebagai suatu “Relasi Kuasa” yang mana ada keadaan yang bersifat hierarkis antara pelatih dan siswa yang menimbulkan kekuasaan pada diri Terdakwa sebagai pelatih terhadap Anak Korban dalam konteks relasi antar laki dan perempuan sehingga merugikan Anak Korban dalam posisi lebih rendah yakni sebagai siswa, maka dengan demikian bahwa dalam hal ini Terdakwa yang menggunakan relasi kuasa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, sehingga menurut pertimbangan Majelis bahwa atas unsur “Menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari hubungan keadaan ketidaksetaraan seseorang menggerakkan orang itu” telah terpenuhi”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketujuh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah :

Pembelaan Terdakwa :

- Terdakwa yakin dan konsisten tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Terdakwa tidak pernah berbelit-belit dalam persidangan justru Terdakwa konsisten dari sebelum persidangan baik di tingkat kepolisian dan kejaksan Terdakwa meyakini tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan karena Terdakwa difitnah;
- Akibat dari perkara ini Terdakwa merasa dirugikan secara materiil dan formil karena nama baik Terdakwa dicemarkan dan Terdakwa tidak bisa memberi nafkah kepada anak dan isteri Terdakwa, terlebih anak Terdakwa masih kecil dan membutuhkan kasih sayang Terdakwa;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim membatalkan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dan memulihkan nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
- Terdakwa mohon keadilan yang seadil-adilnya dan Terdakwa mohon untuk dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana pada prinsipnya Tersangka/terdakwa juga memiliki hak untuk memberikan keterangan secara

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas kepada penyidik atau hakim (vide.pasal 52 KUHP). Dalam hukum pembuktian perkara pidana, keterangan Terdakwa memberikan arti penting dalam menentukan atas apa yang didakwakan kepadanya, keterangan yang diberikan dihadapan Hakim baik itu keterangan yang diberikan secara jujur maupun tidak jujur (hak ingkar) merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang, namun demikian dalam menggali suatu potensi keadilan materiil Majelis selalu berupaya untuk menggali fakta-fakta yang bias menjadi suatu fakta yang terang, dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya telah difitnah oleh Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum, karena Saksi ke empat dari Penuntut Umum tidak suka dengan Terdakwa, karena pernah hendak meminjam uang tapi tidak dikabulkan, keterangan Terdakwa berkenaan dengan fitnah yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum disampaikan saat upaya perdamaian di kantor polisi dan disaksikan oleh penyidik, selanjutnya Majelis secara obyektif untuk menguji atas apa yang diterangkan Terdakwa dalam persidangan dan memberikan ruang untuk mendukung keterangannya dipersidangan, Majelis memerintahkan untuk menghadirkan Saksi kelima dari Penuntut Umum dan Saksi keenam dari Penuntut Umum, sebagai penyidik dalam perkara Terdakwa dalam keterangan Saksi kelima dari Penuntut Umum dan Saksi keenam dari Penuntut Umum saat diupayakan perdamaian tidak pernah mendengar bahwa Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, melakukan fitnah kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa menyatakan yang memfitnah adalah Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum, namun saat dilakukan pengujian saat pemeriksaan Saksi kelima dari Penuntut Umum dan Saksi keenam dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan dalam keterangannya bahwa yang memfitnah hanya Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum, atas perintah dari Saksi ke empat dari Penuntut Umum, sedangkan Anak Korban tidak ikut memfitnah, selanjutnya terdapat perubahan keterangan bahwa Anak Korban juga ikut memfitnah, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui apakah Anak Korban ikut memfitnah hal yang sama dengan Anak Saksi dan Saksi ketiga dari Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Terdakwa dalam keadaan yang tidak konsisten dalam persidangan, serta pengujian dengan alat bukti saksi, maka dalam hal ini secara arif dan bijaksana Majelis menggunakan

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti petunjuk bahwa apa yang diberikan keterangan oleh Terdakwa dalam persidangan tidak mengandung suatu kejujuran, dan dalam hal ini melalui petunjuk atas sikap yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat menunjukkan akan kesalahan dari diri Terdakwa, sehingga apa yang menjadi bantahan Terdakwa dalam pembelaannya Majelis menyatakan tidak sependapat atas pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

1. Bahwa kesemua saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak terbukti melihat dan mendengar langsung kejadian dalam perkara yang didakwakan kepada terdakwa, hanya mendasarkan dari keterangan anak korban. Keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian melainkan keterangannya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah mengingat anak korban disini merupakan anak yang masih belum cukup umur atau dibawah umur, sedangkan keterangan saksi orang tua korban atau saksi lainnya lebih bersifat *testimonium de' auditu*, yakni saksi yang hanya mendengar cerita dari anak korban;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedudukan korban secara usia yang dibuktikan atas Keterangan Anak Korban dan suatu bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 584/U/2006 tanggal 10 Februari 2006 yakni Anak Korban dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 24 Januari 2006, dalam hitungan matematis dari kelahiran Anak Korban sampai dengan tindak pidana terjadi adalah berusia 17 (tujuh belas) tahun, dalam Undnag-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat pula disebut anak saksi, jika ia memberikan keterangan sebagai saksi, dan dapat pula disebut sebagai Anak Korban, apabila Anak tersebut menjadi korban dalam tindak pidana, selanjutnya Anak yang dalam kategori sebagai Anak Saksi dengan merujuk pada pasal 171 huruf a KUHAP, dengan redaksi Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah "Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin " maka secara acontrario Anak yang dalam kapasitasnya diatas lima belas tahun dapat menjadi saksi dibawah sumpah, begitupula dengan kedudukan Anak Saksi sebagai Anak Korban yakni Anak Korban yang diperiksa dihadapan pengadilan telah lebih berumur dari 17 (tujuh belas) tahun sehingga kedudukan Anak Saksi sebagai Anak Korban

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



yakni Anak Korban memberikan keterangan wajib dibawah sumpah (vide.pasal 160 ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan saksi dibawah sumpah dalam kualitas pembuktian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Syarat Formal, Bahwa keterangan saksi hanya dapat Saksi ke empat dari Penuntut Umumggap sah, apabila diberikan di bawah sumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP;
- b. Syarat Materiil, bahwa saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai berikut:
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian Bebas Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan "tidak sempurna" dan "tidak menentukan" atau "tidak mengikat", seperti ketentuan dalam Pasal 185 (6) KUHAP;
- d. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan "dapat menerima" atau "menyingkirkannya"

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka kedudukan Anak Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang diterangkan dihadapan pengadilan dipandang sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kedudukan saksi-saksi yang lain yang sifatnya keterangan saksi orang tua korban atau saksi lainnya lebih bersifat *testimonium de' auditu*, yakni saksi yang hanya mendengar cerita dari anak

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



korban, dalam hal ini tentunya dalam kebebasan Hakim untuk menentukan kualitas saksi tidak terbatas pada suatu cerita yang tidak didengar, dilihat atau dialami secara langsung, maka dari keterangan saksi *testimonium de' auditu* dapat digali keterangan lain yang dapat memberikan gambaran, sejauhmana keadaan saat cerita yang didengar oleh saksi *testimonium de' auditu*, atau bagaimana kondisi psikologis yang saat korban menceritakan hal yang terjadi, sehingga banyak suatu potensi-potensi kesaksian secara langsung yang dapat dikaitkan dengan peristiwa terjadi sebelumnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri, dalam pasal 185 ayat (4) KUHAP "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu", maka dengan demikian keterangan saksi saksi lain yang keterangannya bersifat berdiri sendiri tetap dipandang sebagai suatu alat bukti saksi yang sah;

Pembelaan selanjutnya :

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi kelima dari Penuntut Umum terdakwa ditetapkan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yaitu ; **keterangan saksi korban dan laporan hasil pemeriksaan psikologi**;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan penetapan tersangka yang didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yaitu ; **keterangan saksi korban dan laporan hasil pemeriksaan psikologi**, maka dalam hal ini apa yang dimaksud dengan syarat minimum pembuktian dipandang telah terpenuhi secara formal, namun demikian apakah dalam hal ini dimaksud hanya terbatas pada satu saksi saja, yakni saksi korban? Tentu hal tersebut ada kaitannya dengan kuantitas saksi yang sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan atas pembelaan pertama Penasihat Hukum, sehingga dalam KUHAP sendiri pula memberikan acuan dalam pasal 185 ayat (2) dengan redaksi "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. selanjutnya dikecualikan dalam ayat (3)nya yakni "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya" maka apabila hanya dipandang dalam menentukan tersangka terbatas pada keterangan Anak Korban, maka dengan dilengkapinya adanya bukti surat dalam hal ini laporan hasil pemeriksaan psikologi dapatlah dipandang bahwa syarat minimum pembuktian telah dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap bukti surat JPU Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anita Rohmah, Sp. OG, NIP. 19790627 200604 2 019. Bahwa terhadap *Visum et repertum* Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 yang dijadikan bukti oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, adalah bukan **Visum et Repertum yang kurang** valid sehingga tidak dapat dijadikan acuan apakah dampak perbuatan tersebut terjadi kekerasan dan kelainan atau tidak, karena dibuat selang lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah dugaan kejadian perkara.

Menimbang, bahwa kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat sepanjang memiliki kualitas dalam nilai pembuktian tentunya hal tersebut dapat membantu dalam mendapatkan kebenaran materiil, terkait dengan validitas akan suatu *Visum Et Repertum* itu sendiri adalah menyangkut pada formalitas dalam pembentukan dan kualitas dalam isinya, terkait dengan kedudukan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023, dalam perkara ini, bagi Majelis tidak menjadikan suatu alat bukti yang dapat mendukung dari pembuktian pasal yang didakwakan, sehingga dalam pertimbangan yuridis akan unsur pasal yang didakwakan yang telah diuraikan tidak terdapat ulasan mengenai kedudukan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai alat bukti yang mendukung dalam pembuktian unsur dakwaan, maka dalam hal ini tidak dipandang perlu lebih lanjut untuk menguji kualitas formal maupun materiil dari *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari Nomor : 100.4.10.1/4781/2023 tanggal 12 September 2023;

4. Bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan*; Dalam, penelitian **harus mencantumkan kajian teori atau tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel yang dikaji serta dijelaskan untuk memberikan argumentasi keilmuan dan kerangka pemikiran serta pengajuan hipotesis masalah yang**

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Wno



diteliti. Melihat hal itu maka dalam pembahasan haruslah dijelaskan secara terperinci dan jelas serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dengan kata baku sesuai aturan serta memenuhi unsur ke-ilmiah;

Menimbang, bahwa suatu penelitian sosial oleh Peksos meletakkan keberadaanya sebagai syarat formal dalam pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat Anak yang berhadapan dengan hukum (vide. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012), namun demikian stardart terkait dengan isinya norma tidak secara tegas mengaturnya, dan selanjutnya apakah kemudian penyusunnya harus ilmiah dan memenuhi standart penulisan, hal tersebutpun tidak ditentukan secara normatif, penelitian sosial oleh Peksos tidaklah meletakkan pada suatu karya ilmiah, akan tetapi suatu penelitian atas perintah undang-undang, sehingga dalam hal ini tidak ada kewajiban sebagai standart baku sebagaimana dalam penulisan suatu karya ilmiah;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa akibat permasalahan ini berdampak dengan kondisi psikologis klien, dimana emosi klien menjadi tidak stabil, cemas, bingung. Dan dari hasil tersebut kondisi klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, dan stress yang tinggi. Selanjutnya memberikan rekomendasi agar memberikan sanksi hukum terhadap pelaku, untuk memberikan efek jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;* "Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan Psikologis ini tidak akurat, karena didalam dakwaan rekan penuntut umum kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib dan laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis terbit tanggal 29 September 2023, ada jedah waktu 6 bulan dari awal kejadian, dan anak korban dalam keterangannya juga menyampaikan bahwa setelah kejadian hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, anak korban masih aktif dan rutin mengikuti latihan silat selama 3 bulan dan seminggu 3 kali, tentu saja Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023, menjadi tidak kuat (lemah) apabila tetap digunakan sebagai alat pembuktian perkara in casu karena di muka persidangan";

Menimbang, bahwa dalam pembuktian tindak pidana kekerasan diatur pula secara khusus berkenaan dengan alat bukti surat pada pasal 4 ayat (3) Undang-undang TPKS menyebutkan Termasuk alat bukti surat yaitu: a. surat **keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa**; b. rekam medis; c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau d. hasil

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



pemeriksaan rekening bank. Maka dalam hal ini kedudukan laporan psikologis yang dihadirkan sebagai alat bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya terkait dengan akurasi dari surat tersebut mengingat adanya jeda waktu yang dipandang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan psikologis, maka Majelis memberikan pertimbangannya. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 463/167/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog Klinis sebagai alat bukti surat, maka atas hal tersebut dengan memaknai **Pasal 187 dengan redaksi** Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, **dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah**, maka suatu surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang atas dirinya dibuat atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpahnya, maka setiap produk surat yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut mengandung sifat sempurna dari sisi isi maupun pembentukan, jika ada keraguan akan mengenai isi dari surat tersebut, maka seyogyanya wajib dipatahkan oleh suatu surat pula atau alat bukti lainnya yang memberikan kajiannya yang lebih mendalam dan dipandang mampu untuk membantah surat tersebut, terkait dengan kemampuan melakukan telaah atas gejala-gejala atau kondisi-kondisi psikologis tidak terbatas pada suatu yang bersifat lampau ataupun baru, karena produk yang dihasilkan adalah suatu analisa berdasarkan keilmuan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat, yang kebenarannya selalu didasarkan atas sumpah jabatannya;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf Nomor : 2680/FDF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 dengan Subjek Yang Diperiksa an. Terdakwa, hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Subjek menunjukkan : Teridentifikasi Berbohong (*Deception Indicated*); "Bahwa poligraf mempunyai tingkat akurasi yang masih diragukan atau rendah karena hanya mengukur perubahan fisik tubuh, dan poligraf tidak bisa membedakan, apakah perubahan fisik tubuh tersebut disebabkan karena berbohong, atau karena penyebab lain, seperti rasa cemas, takut, bingung, kadar gula rendah, psikosis, depresi, maupun penggunaan alkohol atau narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis dalam pertimbangannya tidak satupun ada melibatkan uraian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf Nomor : 2680/FDF/2023 tanggal 03 Oktober 2023, sebagai alat bukti dalam pembuktian unsur dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis, karena Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf Nomor : 2680/FDF/2023 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Oktober 2023, hanya salah satu metode dalam hal menentukan suatu “indikasi” dan bukan suatu metode untuk “memastikan” suatu kebohongan tersebut, sehingga keberadaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf Nomor : 2680/FDF/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tidaklah menjadi hal yang mutlak atau absolut dalam mekanisme pembuktian yang dilakukan Majelis;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas berkenan dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tentunya Majelis tidak sependapat akan pembelaan tersebut, dan menurut Majelis atas pembelaan tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidi 1 (satu) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik, (Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh individualism atau suatu keadaan pribadi yang menginginkan adanya tindak pidana tersebut, sehingga mendorong terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan cabul sebagai bagian perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif, maupun kaedah agama, maka untuk itu Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan baik kepada Terdakwa, lingkungan keluarga Terdakwa, lingkungan korban serta masyarakat secara luas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia kedepannya dalam individu maupun kelompok sosial, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah Saksi ke empat dari Penuntut Umumggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- Kaos lengan panjang warna cokelat terdapat tulisan "VOGUE FASHION" dibagian depan;
- Jilbab segi empat warna hitam polos;
- Bra warna biru;
- Celana dalam warna abu-abu dan pink;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik korban yang berupa pakaian saat digunakan terjadinya tindak pidana, dan terhadap barang bukti tersebut dipandang tidak memiliki nilai apapun lagi oleh Anak korban dan Keluarganya, serta menjauhkan dari ingatan Anak Korban atas peristiwa yang dialaminya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai pelatih silat seharusnya memberikan teladan kepada muridnya, tidak hanya memberikan ilmu tentang silat semata, tapi harus juga menurunkan suatu ilmu kesopanan dan moral yang baik, akan tetapi justru sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela dan menodai nilai-nilai kesopanan dan moral;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak yang buruk terhadap keadaan psikologis Anak Korban;

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberikan beban moral kepada keluarga Terdakwa sendiri dan Keluarga Korban di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengenyampingkan ajaran-ajaran yang ditentukan dalam perguruan silatnya;
- Terdakwa tidak jujur dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak yang setiap saat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari hubungan keadaan ketidaksetaraan seseorang menggerakkan orang itu melakukan perbuatan cabul dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketujuh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Kaos lengan panjang warna cokelat terdapat tulisan "VOGUE FASHION" dibagian depan;
 - Jilbab segi empat warna hitam polos;
 - Bra warna biru;
 - Celana dalam warna abu-abu dan pink;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Firdausiyah Azizaty, S.H.